



PUTUSAN

Nomor 8/PID.TPK/2022/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Romika Saprullah, A.Md.
2. Tempat lahir : Kotawaringin.
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/10 Oktober 1986.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Tanjung RT.002 RW.014 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : PNS di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang (Mantan Kabag Marketing PT BPRS Bangka Belitung Cabang Muntok).
9. Pendidikan : D-3.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
5. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan 26 Mei 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan 25 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriadi, SH., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Apriadi Arsyad & Partner yang beralamat di Jalan Singkur, RT 003 RW 001 Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Pangkal Balam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 188/SK/6/2022/PN.Pgp tanggal 3 Juni 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 8/PID.TPK/2022/PT BBL tanggal 20 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/PID.TPK/2022/PT BBL tanggal 20 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta surat-surat pemeriksaan persidangan berikut berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp. tanggal 25 April 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan pada tanggal 16 Desember 2021 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa ROMIKA SAPRULLAH, A.Md. selaku Kepala Bagian Marketing PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok, bersama-sama dengan JUNIZAR Bin SUPARDI, (selaku Admin Legal PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok), IEDIL FADHLIYANSYAH, S.H.(selaku Staff Legal & Appraisal PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok), Terpidana KURNIATYAH HANOM, S.E. (selaku mantan Pimpinan Cabang PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok), dan Terpidana METALIYANA, S.E. (selaku mantan Kepala Bagian Operasional PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok), yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah, pada waktu antara Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018, bertempat di Kantor PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya

Halaman 2 dari 102 Putusan Nomor 8/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang mengadili perkara, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum* yaitu Terdakwa selaku Kepala Bagian Marketing PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018, *Pertama*, telah mengelola Keuangan Negara secara tidak tertib, tidak taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, *Kedua*, Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit-Unit Syariah (UUS) yang dengan sengaja memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah, yang mengakibatkan kerugian sehingga membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah; *Ketiga*, Melakukan pelanggaran berat, Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang atau uang milik perusahaan atau Melakukan kegiatan sendiri maupun bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang merugikan perusahaan atau Menyalahgunakan jabatan atau wewenang untuk melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri ataupun pihak ketiga tanpa mengindahkan peraturan perusahaan. *Keempat*, Setiap pejabat/karyawan pembiayaan/penyaluran dana tidak mengacu pada profesionalisme kode etik Perbankan, *bertentangan* dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Surat Keputusan No: 275/SK-Dir/BSB/VI/2016 tentang Peraturan Perusahaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung dan BAB II C Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung No.300/SK-Dir/BSB/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 Tentang Kode Etik Pejabat Pembiayaan/Penyaluran dana, *memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* yaitu perbuatan Terdakwa memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain, *yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp5.684.055.000,00 (lima miliar enam ratus delapan puluh empat juta lima puluh lima ribu rupiah)* atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 102 Putusan Nomor 8/PID.TPK/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung (PT BPRS Bangka Belitung) yang selanjutnya disebut dengan Bank Syariah Babel, awal berdirinya didasarkan atas usulan masyarakat Kabupaten Bangka khususnya yang beragama Islam, yang mana masyarakat Bangka secara umum masih banyak yang menyimpan uangnya di perbankan konvensional. Sebagian masyarakat Kabupaten Bangka yang beragama Islam menganggap bunga bank tersebut haram hukumnya. Dan untuk mewujudkan berdirinya bank syariah di pulau Bangka ini maka Pemerintah Kabupaten Bangka mengadakan pembicaraan dengan Bank Muamalat Jakarta tentang peninjauan berdirinya Bank Islam di pulau Bangka.
- Setelah melalui beberapa kali pembicaraan, akhirnya Bank Muamalat Indonesia menawarkan kepada Pemerintah Kabupaten Bangka untuk membeli atau mengakuisisi PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) TIJARI MAITULMAL yang beralamat di Kelurahan Pondok Aren Kecamatan Ciputat Tangerang Jawa Barat, dimana PT BPRS TIJARI BAITUL MAL telah beku operasi sejak Tahun 1998. Kemudian setelah diakuisisi oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Bangka, Yayasan Kesejahteraan Karyawan dan Pensiun Timah (YKKPT) dan Yayasan Peduli PT Kobatin pada tahun 2000 selanjutnya direlokasi ke Kabupaten Bangka dengan nama PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka dengan pemegang saham sebagai berikut:
 1. Pemerintah Kabupaten Bangka.
 2. Yayasan Kesejahteraan Karyawan dan Pensiun Timah (YKKPT).
 3. Yayasan Peduli Kobatin.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka resmi beroperasi pada tanggal 3 Juni 2002 oleh Ir. H. Eko Maulana Ali, MSC selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangka pada saat itu. Bank Syariah Bangka Belitung merupakan Bank Syariah pertama yang beroperasi di Bumi Sepintu Sedulang, Negeri Serumpun Sebalai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perseroan berkedudukan di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nama "PT BPR SYARIAH BANGKA" berdasarkan akta Notaris No. 9 tanggal 15 Februari 2002 dan sudah mendapat Pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM NO. C/06603 HT.01.04 Tahun 2002 tentang persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka.
- Tanggal 15 Februari 2002, dibuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Tijari Maal Nomor 8

Halaman 4 dari 102 Putusan Nomor 8/PID.TPK/2022/PT BBL



dihadapan Notaris SURDJONO ARHAM, S.H., Spn. Akta tersebut menyetujui pengalihan saham, yaitu:

- 5.000 (lima ribu) saham milik KUNRAT WIRASUBRATA kepada Pemerintah Kabupaten Bangka.
 - 5.000 (lima ribu) saham milik RIONO TRISONGKO SOEROSO kepada Pemerintah Kabupaten Bangka.
 - 5.000 (lima ribu) saham milik KASTURIN kepada Yayasan Peduli.
 - 5.000 (lima ribu) saham milik SINGGIH BUDIHARTONO kepada Yayasan Kesejahteraan Karyawan dan Pensiunan Timah (YKPT).
- Tanggal 9 April 2002, Kepala Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia mengirimkan surat No. 4/174/BPS kepada Dewan Komisaris PT BPRS Tijari Baitul Maal di Tangerang perihal Permohonan Izin Akuisisi dan Pemindahan Alamat. Pada prinsipnya Bank Indonesia menyetujui rencana akuisisi dan pemindahan alamat dari Jalan Ceger Raya 74, Jurang Mangu, Pondok Aren ke Jalan Sudirman, Sungailiat, Bangka dengan susunan kepemilikan sebagai berikut :

No	Nama Pemilik	Jumlah	
		Nominal (Rupiah)	Saham (Lembar)
1.	Yayasan Kesejahteraan Karyawan dan Pensiun Timah (YKKPT)	50.000	5
2.	Yayasan Peduli Kobatin	50.000	5
3.	Pemerintah Tingkat II Kab. Bangka	100.000	10
Jumlah		200.000	20

- Tanggal 18 April 2002, terbit Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-06603 HT.01.04.TH.2002 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas menyetujui perubahan anggaran dasar PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka berkedudukan di Bangka.
- Tanggal 27 Desember 2004, ABDUL MUIS AGUS selaku Kepala Bidang Bank Indonesia Palembang dalam surat Nomor 6/56/DPBPR kepada Direktur PT Perkreditan Rakyat Syariah Bangka, menugaskan pemeriksa Bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka persiapan operasional PT Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Kantor Cabang Muntok di Kabupaten Bangka Barat.
- Tanggal 2 Februari 2005, M. ZAENAL ALIM selaku Pimpinan Bank Indonesia Palembang dalam surat Nomor 7/20/DPBPR/IDBPR/Pg kepada PT BPR Syariah Bangka menyetujui rencana pembukaan Kantor Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank PT Perkreditan Rakyat Syariah Bangka di Jl. Jenderal Sudirman No. 3A Muntok, Kabupaten Bangka Barat.

- Tanggal 28 April 2007, dibuat Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka" Nomor 28 dihadapan Notaris WAHYU DWICAHYONO, S.H., Mkn. Akta tersebut menyetujui hal – hal sebagai berikut:
 - Usulan perubahan nama perseroan menjadi Bank Perkreditan Syariah Bangka Belitung;
 - Penambahan pemegang saham baru yaitu Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Barat.
- Tanggal 12 Mei 2009, dibuat Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung" Nomor 17 dihadapan Notaris WAHYU DWICAHYONO, S.H., Mkn. Akta tersebut menyetujui perubahan nama perseroan menjadi PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung.
- Tanggal 16 September 2009, HAIRUL ILMI selaku Analis Madya Bank Indonesia Palembang dalam surat Nomor 11/32/DPbS/Pg kepada Direksi PT BPRS Bangka Belitung meyetujui pemindahan alamat Kantor PT BPRS Bangka Belitung Cabang Muntok ke Jl Ahmad Yani, Muntok, Kab. Bangka Barat.
- Tanggal 10 September 2014, Notaris WAHYU DWICAHYONO, SH, M.Kn dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 19, menyebutkan susunan pemegang saham sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)	Lembar Saham
1	Pemerintah Kota Pangkalpinang	11.250.000.000,00	1.125.000
2	Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah	10.248.670.000,00	1.024.867
3	Pemerintah Kabupaten Bangka	6.750.000.000,00	675.000
4	Pemerintah Kabupaten Belitung	2.000.000.000,00	200.000
5	Pemerintah Kabupaten Bangka Barat	4.000.000.000,00	400.000
6	Pemerintah Provinsi Bangka Belitung	3.582.080.000,00	358.208
7	Yayasan Kesejahteraan Karyawan dan Pensiunan Timah (YKKPT)	680.000.000,00	68.000
8	Yayasan Peduli Kobatin	220.890.000,00	22.089
Jumlah		38.731.640.000,00	3.873.164



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23 Juli 2018, Notaris WAHYU DWICAHYONO, SH, M.Kn. dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 47, menyebutkan susunan pemegang saham sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)	Lembar Saham
1	Pemerintah Kota Pangkalpinang	13.255.000.000,00	1.325.500
2	Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah	10.549.910.000,00	1.054.991
3	Pemerintah Kabupaten Bangka	7.750.000.000,00	775.000
4	Pemerintah Kabupaten Belitung	3.599.990.000,00	359.999
5	Pemerintah Kabupaten Bangka Barat	4.520.000.000,00	452.000
6	Pemerintah Provinsi Bangka Belitung	7.010.000.000,00	701.000,00
7	Yayasan Kesejahteraan Karyawan dan Pensiunan Timah (YKKPT)	680.900.000,00	68.090,00
8	Yayasan Peduli Kobatin	221.340.000,00	22.134
Jumlah		47.587.140.000,00	4.758.714

- Struktur Organisasi PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung dan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Kantor Cabang Muntok Tahun 2012 s.d 2018 sebagai berikut :

a) PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung

- Direktur Utama : Jumali Ibrahim (2012 s.d 2014)
: Helli Yudha (2014 s.d 2018)
- Direktur Marketing : Memed Karyadi
- Direktur Operasional : Gupardin
- Kepala Divisi Legal & Appraisal : Taufik Rahmansyah
- Kepala Divisi Audit : Aliman

b) PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Kantor Cabang Muntok

-	Pimpinan Cabang	:	Kurnia Tiyah Hanom
-	Wakil Pimpinan Cabang	:	Ratni
-	Kabag Operasional	:	Metaliyana
-	Kabag Marketing	:	Romika Saprullah
-	Teller/ Customer Service	:	Zulfa Mawwadah
			Oktavianti Saputri (11 September 2017 – s.d. sekarang)
-	Back Office	:	Kiki Alviansyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Kas Parittiga	:	Juan Aristak (1 Februari 2016)
- Kepala Kas Tempilang	:	Dhia Hardiansyah
- Kepala Kantor Kas Kelapa	:	Wiryawan
- Marketing Kantor Kas Kelapa	:	Hari Santoso
- Kepala Kas Jebus	:	Romika Saprullah (2014 s.d Januari 2016)
- Marketing	:	1. Ambo Awe
		2. Ebqori Raihan
		3. Denta Anggara
		4. Teredi Setiawan
		5. Noviyar
		6. Juz A
		7. Hares Febrianto
- Staf Legal dan Appraisal	:	Iedil Fadliyansyah
- Admin	:	Junizar
- Admin Pembiayaan	:	Indah Ramadhania
- Office Boy	:	Vetco Yogi Agus Kurniadi (2013 s.d. sekarang)

- Bahwa di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Kantor Cabang Muntok pernah dilakukan Pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Palembang pada tanggal 6 Juni 2018 yang mana berisikan temuan adanya tindakan kecurangan yang bisa merugikan keuangan perusahaan, yang selanjutnya Direksi dan Komisaris atas nama Manajemen PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung membentuk tim investigasi untuk menindaklanjuti temuan OJK tersebut.
- Tim Investigasi yang diketuai TAUFIK RAHMANSYAH, SH selaku Kepala Divisi Legal & Apraisal PT. BPRS Bangka Belitung telah membuat laporan hasil investigasi yang telah dilakukan mereka berdasarkan *Internal Memorandum* No. 001/IM/TIM-INVESTIGASI/VIII/2018 pada tanggal 1 Agustus 2018, perihal laporan investigasi dengan memuat kesimpulan telah terjadi tindakan penyimpangan/pembiaran yang disengaja (*fraud*) secara bersama-sama dalam operasional PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Muntok berupa pemanfaatan dana tabungan nasabah an. Pemda QQ APBD DKP untuk kepentingan pribadi karyawan, khususnya KURNIATYAH HANOM dalam Program Kegiatan Fasilitas Sarana dan Alat Bantu Penangkap Ikan antara Pemerintah

Halaman 8 dari 102 Putusan Nomor 8/PID.TPK/2022/PT BBL



Kabupaten Bangka Barat dengan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok Tahun 2012 s.d 2014 dan Program Kegiatan Fasilitas Pinjaman Modal Bagi Nelayan antara Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok Tahun 2015. Selain itu ditemukan adanya praktik penyaluran pembiayaan fiktif yang merugikan nasabah dan perusahaan yang sebagian dananya untuk kepentingan pribadi KURNIATYAH HANOM. Adanya potensi kerugian materiil bernilai milyaran rupiah yang akan di tanggung oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok, Potensi kerugian disebabkan banyaknya pembiayaan fiktif yang telah terjadi dengan kondisi macet, dana pembiayaan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi karyawan yang mayoritas untuk kepentingan KURNIATYAH HANOM, nasabah pembiayaan tidak mengetahui dan tidak menandatangani seluruh perjanjian pembiayaan.

- Adanya Program Kegiatan Fasilitas Sarana dan Alat Bantu Penangkap Ikan antara Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok Tahun 2012 s.d 2014 dan Program Kegiatan Fasilitas Pinjaman Modal Bagi Nelayan antara Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok Tahun 2015 sebagai berikut ;

- 1) Tanggal 1 Mei 2012 Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI, Lc., MA selaku Bupati Bangka Barat menerbitkan dan menandatangani Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pinjaman Modal Kegiatan Fasilitas Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan.
- 2) Tanggal 4 Mei 2012 Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI, Lc., MA. selaku Bupati Bangka Barat (Pihak Kesatu) dengan JUMALI IBRAHIM selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung (Pihak Kedua) menandatangani Kesepakatan Kerja Sama Program Kegiatan Fasilitas Sarana Alat Bantu Penangkapan Nomor Pihak Kesatu 415.4/07/2.05.01/2012 dan Nomor Pihak Kedua 143/BSB.MTK/III/2012.
- 3) Tanggal 18 Oktober 2012, Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI, Lc., MA selaku Bupati Bangka Barat menerbitkan dan menandatangani Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 185.45/455.4/2.05.01/2012 tentang Penetapan Penerima Bantuan Kegiatan Fasilitas Pengadaan Sarana



dan Alat Bantu Penangkapan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2012. Dalam lampiran keputusan tersebut, ditetapkan 12 kelompok nelayan penerima bantuan.

- 4) Tanggal 5 November 2012, Ir.HERZON selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat menandatangani Nota Dinas Nomor 523/396/2.305.01/2012 perihal Pencairan Dana Fasilitas Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang ditujukan kepada Bupati Bangka Barat. Dalam Nota Dinas tersebut disebutkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap Rencana Usaha Bersama (RUB) Kelompok Nelayan dan dokumen jaminan yang disampaikan kepada Bank penyalur (Bank Pembiayaan Syariah Bangka Belitung) kelompok yang memenuhi syarat adalah 11 kelompok dengan nilai Rencana Usaha Bersama (RUB) sebesar Rp805.959.000,(delapan ratus lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- 5) Tanggal 3 Desember 2012, ABIMANYU, SE, M.Ec.Dev., Ak selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bangka Barat menerbitkan SP2D Nomor 931/4530/2.05.01/BL-LS/2012 sebesar Rp805.959.000,(delapan ratus lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang ditujukan kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung No Rekening 804.01.00080 an. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cabang Pembantu Sungailiat.
- 6) Tanggal 18 Desember 2012, ABIMANYU, SE, M.Ec.Dev., Ak selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bangka Barat menerbitkan SP2D Nomor 931/3762/2.05.01/BL-LS/2012 untuk pembayaran fee sebesar Rp64.676.720,00 yang ditujukan kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung No Rekening 804.01.00080 an. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Capem Sungailiat.
- 7) Tanggal 4 Mei 2013, Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI, Lc., MA. selaku Bupati Bangka Barat (Pihak Kesatu) dengan JUMALI IBRAHIM selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung (Pihak Kedua) menandatangani Kesepakatan Kerja Sama Program Kegiatan Fasilitas Sarana Alat Bantu Penangkapan Nomor Pihak Kesatu 415.4/07/2.05.01/2013 dan Nomor Pihak Kedua 143/BSB.MTK/III/2013.



- 8) Tanggal 21 Oktober 2013, Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI, Lc., MA. selaku Bupati Bangka Barat menerbitkan dan menandatangani Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 tentang Fasilitas Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan.
- 9) Tanggal 20 November 2013, Ir.HERZON selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat menandatangani Nota Dinas Nomor 523/491/2.305.01/2013 kepada Bupati Bangka Barat perihal Pencairan Dana Fasilitas Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan. Dalam Nota Dinas disebutkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap Rencana Usaha Bersama (RUB) Kelompok Nelayan dan dokumen jaminan yang disampaikan kepada bank penyalur (PT Bank Pembiayaan Syariah Bangka Belitung) kelompok yang memenuhi syarat adalah 14 kelompok dengan nilai RUB sebesar Rp835.420.000,00 dan dimohonkan persetujuan Bupati Bangka Barat agar dapat mencairkan dana dimaksud.
- 10) Tanggal 25 November 2013, Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI, Lc., MA selaku Bupati Bangka Barat menerbitkan dan menandatangani Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.4/545/2.05.01/2013 tentang Penetapan Kelompok Penerima Pinjaman Modal pada Kegiatan Fasilitas Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan. Dalam lampiran keputusan tersebut, ditetapkan 14 kelompok nelayan penerima Pinjaman Modal pada Kegiatan Fasilitas Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2013.
- 11) Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 931/548/BTLPPKD/2013 tanggal 20 Desember 2013 untuk Pemberian Pinjaman Kelompok Nelayan Tahun 2013 senilai Rp835.420.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) telah dicairkan melalui Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor Rekening 1623000015 tanggal 23 Desember 2013.
- 12) Tanggal 20 Desember 2013, SARI DWI ESTARI, SE, Ak. selaku atas nama Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bangka Barat menerbitkan SP2D Nomor 931/3739/2.05.01/BL-LS/2013 untuk pembayaran fee sebesar Rp66.833.600,00 yang ditujukan kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung No Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

804.01.00080 an. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Capem Sungailiat.

- 13) Tanggal 6 Oktober 2014, Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI, Lc., MA. selaku Bupati Bangka Barat (Pihak Kesatu) dengan HELLY YUDA selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung (Pihak Kedua) menandatangani Kesepakatan Kerja Sama Program Kegiatan Fasilitasi Sarana Alat Bantu Penangkapan Nomor Pihak Kesatu 415.4/26/2.05.01/2014 dan Nomor Pihak Kedua 151/BSB.MTK/III/2014.
- 14) Tanggal 14 November 2014, Sdr. Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI, Lc., MA selaku Bupati Bangka Barat menerbitkan dan menandatangani Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.4/526/2.05.01/2014 tentang Penetapan Kelompok Penerima Pinjaman Modal pada Kegiatan Fasilitasi Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan. Dalam lampiran keputusan tersebut, ditetapkan 15 kelompok nelayan penerima Pinjaman Modal pada Kegiatan Fasilitasi Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2014.
- 15) Tanggal 11 Desember 2014, Ir.HERZON selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat menandatangani Nota Dinas Nomor 523/308/2.305.01/2014 kepada Bupati Bangka Barat Perihal Perubahan Jumlah Rincian Rencana Usaha Bersama (RUB) pada Kegiatan Fasilitasi Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan. Dalam Nota Dinas disebutkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap Rencana Usaha Bersama (RUB) Kelompok Nelayan dan dokumen jaminan yang disampaikan kepada bank penyalur (PT Bank Pembiayaan Syariah Bangka Belitung) kelompok yang memenuhi syarat adalah lima belas kelompok dengan nilai RUB sebesar Rp825.000.000, (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dan dimohonkan persetujuan Bupati Bangka Barat agar dapat mencairkan dana dimaksud.
- 16) Tanggal 19 Desember 2014, ABIMANYU, SE, M.Ec.Dev., Ak selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bangka Barat menerbitkan SP2D Nomor 931/0468/DPPKA/BTL-LS-PPKD/2014 sebesar Rp825.000.000,00 yang ditujukan kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung No Rekening 804.01.00080 an. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Capem Sungailiat.

Halaman 12 dari 102 Putusan Nomor 8/PID.TPK/2022/PT BBL



- 17) Tanggal 23 Desember 2014, SARI DWI ESTARI, SE, Ak selaku atas nama Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bangka Barat menerbitkan SP2D Nomor 931/1630/2.05.01/BL-LS/2014 untuk pembayaran fee sebesar Rp66.000.000, (enam puluh enam juta rupiah) yang ditujukan kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung No Rekening 804.01.00080 an. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cabang Pembantu Sungailiat.
- 18) Tanggal 28 September 2015, Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI, Lc., MA. selaku Bupati Bangka Barat menerbitkan dan menandatangani Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/521/2/05/01/2015 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Fasilitas Pinjaman Modal Bagi Nelayan Tahun 2015.
- 19) Tanggal 20 Oktober 2015, Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI, Lc., MA. selaku Bupati Bangka Barat (Pihak Kesatu) dengan HELLY YUDA selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung (Pihak Kedua) menandatangani Kesepakatan Kerja Sama Program Kegiatan Fasilitas Pinjaman Modal Bagi Nelayan Nomor Pihak Kesatu 415.4/466/2.05.01/2015 dan Nomor Pihak Kedua 096/BSB.MTK/III/2015.
- 20) Tanggal 23 November 2015, Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI, Lc., MA selaku Bupati Bangka Barat menerbitkan dan menandatangani Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.4/577/2.05.01/2015 tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Kegiatan Fasilitas Pinjaman Modal Bagi Nelayan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2015. Dalam lampiran keputusan tersebut, ditetapkan 17 kelompok nelayan penerima Bantuan Kegiatan Fasilitas Pinjaman Modal Bagi Nelayan Tahun Anggaran 2015.
- 21) Tanggal 25 November 2015 Ir.HERZON selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat menandatangani Nota Dinas Nomor 523/434/2.305.01/2015 kepada Bupati Bangka Barat perihal Pencairan Fasilitas Pinjaman Modal bagi Nelayan. Dalam Nota Dinas tersebut disebutkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap Rencana Usaha Bersama (RUB) Kelompok Nelayan dan dokumen jaminan yang disampaikan kepada Bank penyalur (Bank Pembiayaan Syariah Bangka Belitung) kelompok yang memenuhi syarat adalah 17 kelompok dengan nilai RUB sebesar Rp891.990.000, (delapan ratus



sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan dimohonkan persetujuan Bupati Bangka Barat agar dapat mencairkan dana dimaksud.

22) Tanggal 15 Desember 2015, DESSY SARILENA OKTAVIA, SE, M.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bangka Barat menerbitkan SP2D Nomor 931/0409/1.20.13/BTL-LS/PPKD/2015 sebesar Rp891.990.000,((delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang ditujukan kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung No Rekening 804.01.00080 an. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cabang Pembantu Sungailiat.

23) Tanggal 23 Desember 2015, SARI DWI ESTARI, SE, Ak a.n. Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bangka Barat menerbitkan SP2D Nomor 931/1258/2.05.01/BL-LS/2015 untuk pembayaran fee sebesar Rp71.359.200, (tujuh puluh satu juta rupiah) yang ditujukan kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung No Rekening 804.01.00080 an. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cabang Pembantu Sungailiat.

- Berdasarkan keterangan HELLI YUDA selaku Direktur Utama PT Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung, bahwa ada rekening yang digunakan untuk pembayaran fee pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu rekening 804-01-00080 yang besarnya sebesar 8% dari total dana yang disalurkan ke KUB. Besaran dana bantuan dalam kerja sama Program Kegiatan fasilitasi Pinjaman Modal Bagi Nelayan antara Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan PT Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung, dari tahun 2012 s/d 2015 tersebut adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Penyaluran	Fee (8 %)	Dicairkan
1.	2012	805.959.000,00	64.476.720,00	Desember 2012
2.	2013	835.420.000,00	66.833.600,00	Desember 2013
3.	2014	825.000.000,00	66.000.000,00	Desember 2014
4.	2015	891.990.000,00	71.359.200,00	Desember 2015

Hal tersebut sesuai dengan dokumen SP2D pencairan atas dana Program Kegiatan fasilitasi Pinjaman Modal Bagi Nelayan antara Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan PT Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung dan fee yang diterima PT Pembiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung, dari Tahun 2012 s/d 2015, sebagai berikut:

Tahun	Dana Bantuan		Fee	
	Nilai (Rp)	Tanggal	Nilai (Rp)	Tanggal
2012	805.959.000,00	3 Desember 2012	64.476.720,00	18 Desember 2012
2013	835.420.000,00	20 Desember 2013	66.833.600,00	20 Desember 2013
2014	825.000.000,00	19 Desember 2014	66.000.000,00	23 Desember 2014
2015	891.990.000,00	15 Desember 2015	71.359.200,00	23 Desember 2015
Total	3.358.369.000,00		268.669.520,00	

- Tanggal 15 Juni 2016, PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Kantor Cabang Muntok ada membuka rekening Pemda QQ APBD DKP yaitu Nomor rekening: 90035000032 (Tabungan Wahdiah Umum) atas nama ELLY SRI DARMA PUTRI NINGRUM untuk menampung pembayaran angsuran bantuan nelayan, sebelumnya sudah ada rekening menampung pembayaran angsuran bantuan nelayan yaitu rekening Pemda QQ APBD DKP yaitu Nomor rekening 90030477228 (Tabungan Mudharabah Hidayah) atas nama ELLY SRI DARMA PUTRI NINGRUM.
- Berdasarkan keterangan METALIYANA selaku Kabag Operasional di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Kantor Cabang Muntok, awalnya dibuat rekening Pemda QQ APBD (rekening 90030477228) adalah tabungan Mudharabah hidayah (tabungan bagi hasil), yang seharusnya hanya tabungan titipan (wadiah), dan setelah mengetahui, jadi rekening Pemda QQ APBD (rekening 90030477228) ditutup dan membuka rekening baru atas nama Pemda QQ APBD (rekening 0035000032) yaitu tabungan wadiah (hanya titipan bukan bagi hasil). Dibuka rekening tabungan wadiah an. Pemda QQ APBD DKP dengan no rekening 90035000032 dengan nominal tabungan awal sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dalam praktiknya rekening tabungan hidayah an. Pemda QQ APBD DKP dengan no rekening 0035000032 (Tabungan Wahdiah Umum) terdapat 48 (empat puluh delapan) kali penarikan tunai selama periode 15 Juni 2016 (pembukaan rekening) s.d 20 Maret 2018 sebesar Rp967.055.000,- (sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima puluh lima ribu rupiah). Dimana pada saat melakukan penarikan tersebut, KURNIATIYAH HANOM sebelumnya menginstruksikan kepada METALIYANA untuk meminjam dana tersebut.

Halaman 15 dari 102 Putusan Nomor 8/PID.TPK/2022/PT BBL



Kemudian METALIYANA memberitahukan kepada teller bahwa KURNIATYAH HANOM mau meminjam dana DKP tersebut.

- Untuk transaksi penarikan rekening DKP dari tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan 07 September 2017, saat itu yang bertindak sebagai teller adalah ZULFA MAWADDAH, SKM, dimana Instruksi di berikan oleh Kabag Operasional METALIYANA yang menurutnya merupakan intruksi langsung dari pimpinan cabang pada saat itu yaitu KURNIATYAH HANOM. Kabag Operasional METALIYANA memberikan slip penarikan yang sudah di tanda tangani kepada teller dengan nominal yang sudah tertulis di slip Penarikan setelah itu teller memberikan uang yang sudah ditarik kepada Kabag Operasional METALIYANA dan sebagian di transfer tunai ke Bank lain yang dilakukan oleh staff cleaning service VETCO YOGI AGUS KURNIADI.
- Selain itu OKTAVIANI SAPUTRI selaku teller, menyatakan bahwa ada penarikan atas perintah langsung dari pimpinan cabang KURNIATYAH HANOM yang memerintahkan melalui Kepala Bagian Operasional METALIYANA, dimana Kabag Operasional menyebutkan jumlah nominal yang akan ditarik, selanjutnya OKTAVIANI SAPUTRI menyerahkan slip penarikan yang telah diisi jumlah nominal yang dimaksud ke Kabag Operasional METALIYANA, kemudian Kabag Operasional membubuhkan tandatangan pada slip penarikan tersebut untuk selanjutnya dilakukan proses transaksi penarikan. Setelah dana cair, OKTAVIANI SAPUTRI menyerahkan uang tersebut ke Kabag Operasional METALIYANA atau ke VETCO YOGI AGUS KURNIADI (office boy). Adapun rinciannya sebagai berikut:

No.	Tanggal	Nominal Penarikan	Penggunaan
1	06 Oktober 2016	134.000.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
2	30 November 2016	40.915.000	Bayar angsuran nasabah yang mau macet
3	23 Desember 2016	20.000.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
4	28 Desember 2016	12.500.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
5	13 Januari 2017	17.800.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
6	28 Februari 2017	33.090.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
7	03 Maret 2017	24.825.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
8	10 Maret 2017	11.270.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
9	27 April 2017	50.000.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
10	28 April 2017	12.000.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	02 Mei 2017	30.000.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
12	09 Mei 2017	17.170.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
13	12 Mei 2017	35.342.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
14	02 Juni 2017	12.892.000	Diserahkan Ke Jupri (BUMD) main Timah
15	05 Juni 2017	9.247.000	Diserahkan Ke Jupri (BUMD) main Timah
16	08 Juni 2017	40.000.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
17	09 Juni 2017	25.694.000	Diserahkan Ke Jupri (BUMD) main Timah
18	12 Juni 2017	42.500.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
19	14 Juni 2017	20.000.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
20	16 Juni 2017	11.000.000	Diserahkan Ke Jupri (BUMD) main Timah
21	22 Juni 2017	12.000.000	Dipakai Metaliyana
22	03 Juli 2017	10.000.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
23	04 Juli 2017	5.000.000	Diserahkan Ke Jupri (BUMD) main Timah
24	04 Agustus 2017	9.000.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
25	16 Agustus 2017	17.050.000	Acara takbir keliling
26	21 Agustus 2017	10.000.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum (BL)
27	29 Agustus 2017	10.000.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
28	31 Agustus 2017	3.000.000	Di pakai Ratni
29	05 September 2017	1.500.000	Rizki Rafiansyah (back office) atas perintah Kurnia Tiyah Hanum.
30	07 September 2017	11.135.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
31	18 September 2017	15.000.000	10 juta transfer ke rekening Kurnia Tiyah Hanum dan 5 Juta cash ke Kurnia Tiyah Hanum.
32	22 September 2017	11.000.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
33	02 Oktober 2017	15.000.000	10 juta transfer Cash ke Kurnia Tiyah Hanum dan 5 Juta transfer (Yogi) ke rekening Mandiri Kurnia Tiyah Hanum.
34	09 Oktober 2017	20.000.000	13 juta transfer ke rekening Mandiri Kurnia Tiyah Hanum dan 5 Juta utk membayar pengacara (kasus minal hadi), 2 juta cash ke Yogi dikasih ke Wita (keluarga Kurnia Tiyah Hanum).

Halaman 17 dari 102 Putusan Nomor 8/PID.TPK/2022/PT BBL



35	17 Oktober 2017	4.000.000	Cash ke Kurnia Tiyah Hanum
36	30 Oktober 2017	4.000.000	Transfer 4 Juta ke rekening mandiri Kurnia Tiyah Hanum
37	31 Oktober 2017	10.000.000	Cash ke Denta yang ambil di Teller atas perintah Kurnia Tiyah Hanum
38	06 November 2017	14.000.000	Transfer 9 Juta ke rekening Mandiri Kurnia Tiyah Hanum dan cash 5 Juta ke Kurnia Tiyah Hanum.
39	10 November 2017	5.000.000	Transfer ke rekening Mandiri Kurnia Tiyah Hanum (melalui Yogi).
40	27 November 2017	15.000.000	10 Juta transfer ke rekening Mandiri Kurnia Tiyah Hanum dan 5 Juta ke Wita (istrinya Junizar)
41	30 November 2017	12.125.000	<ul style="list-style-type: none">- Bayar angsuran nasabah 993.000 an. Liya Windiana- Bayar angsuran nasabah 558.000 an. Suherti- Bayar angsuran nasabah 1.840.000 an. Marlis- Bayar angsuran nasabah 1.000.000 an. Asrobiha- Bayar angsuran nasabah 767.000 an. Taufik- Bayar angsuran nasabah 1.937.000 an. Suvanda- Bayar angsuran nasabah 5.000.000 an. Ambo Awe
42	05 Desember 2017	10.000.000	5 Juta biaya Dropping dan 5 Juta cash ke Kurnia Tiyah Hanum
43	15 Desember 2017	5.000.000	Untuk mengurus LPDB Kurnia Tiyah Hanum
44	19 Desember 2017	5.000.000	5 Juta ke Wita atas perintah Kurnia Tiyah Hanum Titip Ke Yogi
45	22 Desember 2017	10.000.000	Bayar biaya Dropping dan 5 Juta cash ke Kurnia Tiyah Hanum
46	29 Desember 2017	13.000.000	10 Juta cash ke Kurnia Tiyah Hanum dan 3 Juta biaya dropping
47	02 Januari 2018	10.000.000	10 Juta transfer ke rekening Mandiri Kurnia Tiyah Hanum (melalui Yogi)
48	20 Maret 2018	100.000.000	Dipinjam untuk proyek Kurnia Tiyah Hanum di Pangkalpinang



JUMLAH	967.055.000
---------------	--------------------

- Ternyata berdasarkan dokumen mutasi rekening Pemda QQ APBD DKP untuk nomor rekening 90030477228 (tabungan mudharabah hidayah) dilakukan juga penarikan yaitu 6 lembar slip penarikan tabungan, terdapat 6 kali penarikan tunai selama periode tanggal 10 Oktober 2016 s.d 19 Desember 2016 sebesar Rp197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), dimana berdasarkan keterangan METALIYANA bahwa rekening Pemda QQ APBD (rekening 0030477228) yang digunakan untuk penampungan setoran nelayan, juga dilakukan penarikan yang dananya digunakan oleh KURNIATIYAH HANOM. Dimana pada saat melakukan penarikan tersebut, KURNIATIYAH HANOM menginstruksikan kepada METALIYANA untuk meminjam dana tersebut. Kemudian METALIYANA memberitahukan kepada teller bahwa KURNIATIYAH HANOM mau meminjam dana DKP untuk kepentingan promosi, pribadi KURNIATIYAH HANOM, dan lain-lain.
- Selanjutnya OKTAVIANTI SAPUTRI selaku teller memberikan slip penarikan kepada METALIYANA untuk ditanda tangani dan yang menulis slip penarikan adalah teller. Setelah di entry di system, ada sebagian dana di transfer ke rekening pribadi KURNIATIYAH HANOM dan ada diambil cash oleh KURNIATIYAH HANOM dan sebagian langsung diambil nasabah yang diperintahkan KURNIATIYAH HANOM untuk diambil ke kantor (Sujub dan Amir) dan melalui VETCO YOGI AGUS KURNIADI untuk menyetorkan uang ke Bank Mandiri milik KURNIATIYAH HANOM atas perintah KURNIATIYAH HANOM.
- Berdasarkan keterangan ZULFA MAWADAH, SKM selaku teller, rekening tabungan Pemda QQ APBD DKP rekening 0030477228 dimana penggunaan dana tersebut dilakukan penarikan dari tanggal 10 Oktober 2016 s/d 19 Desember 2016 dengan total penggunaannya Rp197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), yang mana rekening tersebut terakhir kali digunakan pada 13 Januari 2017. Adapun rinciannya sebagai berikut :



Kode	Rekening	Nama	Nominal	Tanggal	Ket
003	0030477228	Pemda QQ APBD DKP	10.000.000	10-10-2016	Penarikan tunai
003	0030477228	Pemda QQ APBD DKP	30.000.000	11-10-2016	BN AK AN KE WK
003	0030477228	Pemda QQ APBD DKP	50.000.000	17-10-2016	ANM
003	0030477228	Pemda QQ APBD DKP	27.000.000	02-12-2016	15 JUTA BUMD, 2 JT PAK SUJUB, 10 JT KWP
003	0030477228	Pemda QQ APBD DKP	50.000.000	05-12-2016	KWP
003	0030477228	Pemda QQ APBD DKP	30.000.000	19-12-2016	BUMD SBTU 17 DES
TOTAL			197.000.000		

- Berdasamembenarkan keterangan ELLY SRI DARMA PUTRI NINGRUM selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat, bahwa atas kedua rekening tersebut, yaitu rekening tabungan wadiah an. Pemda QQ APBD DKP rekening 0030477228 dan rekening tabungan hidayah an. Pemda QQ APBD DKP dengan no rekening 0035000032 yang keduanya diatas namakan ELLY SRI DARMA PUTRI NINGRUM, ia tidak pernah membuat atau membuka rekening penampung atas namanya terkait Kegiatan Pinjaman Modal bagi Nelayan Tahun Anggaran 2012-2015 di Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Bangka Barat. Adapun fotocopy KTP ELLY SRI DARMA PUTRI NINGRUM bisa ada di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Muntok karena pernah diminta oleh staf ELLY SRI DARMA PUTRI NINGRUM yang bernama Ibu Ika yang sebelumnya di telpon/sms oleh pihak PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Muntok (Pak Dede), sewaktu ELLY SRI DARMA PUTRI NINGRUM tanyakan untuk apa, katanya untuk keperluan kegiatan tersebut diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan ELLY SRI DARMA PUTRI NINGRUM ternyata dibenarkan oleh METALIYANA yang menyatakan bahwa awalnya dana program fasilitasi ada masuk dari Dinas Kelautan dan Perikanan disetor ke rekening Bank Syariah yang ada di Bank Sumsel. Setelah masuk dana tersebut di Bank Sumsel, dana tersebut harus di pindahbukukan ke rekening masing-masing nelayan yang telah disetujui pihak Dinas Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya pihak nelayan membuat rekening hidayah perkelompok dari PT BPRS Cabang Muntok. Selanjutnya pihak bank atas instruksi dari pimpinan cabang yaitu KURNIATYAH HANOM untuk memindah bukukan rekening tersebut ke kelompok masyarakat nelayan dibuatlah rekening Pemda QQ APBD DKP. Dimana pada saat customer service membuka rekening Pemda QQ APBD DKP tidak dibuat formulir pembukaan rekening karena ingin cepat di input ke rekening nelayan. Pada saat buku rekening Pemda QQ APBD DKP pernah di tanya ke pimpinan cabang perlu apa tidak atas nama ELLY SRI DARMA PUTRI NINGRUM tanda tangan semua berkas formulir buku tabungan. Kata KURNIATYAH HANOM tidak perlu, karena pihak Pemda juga tidak perlu tahu sistem di bank, yang penting dana sudah di pindah bukukan ke rekening nelayan dan saat pemulangan akan dikembalikan. Sudah setahun kemudian baru pihak audit intern meminta formulir dan specimen pembukaan rekening, jadi dipalsukan formulir pembukaan rekening karena audit yang meminta. bahwa ELLY SRI DARMA PUTRI NINGRUM tidak pernah membuka rekening Pemda QQ APBD DKP dan tidak pernah menandatangani formulir pembukaan rekening tabungan di PT Bank BPRS Bangka Belitung Cabang Muntok.
- Menurut keterangan Ir. HERZON selaku Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat, bahwa ia pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat sejak Januari tahun 2011 s/d awal 2015. Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan tidak mengurus masalah penyetoran angsuran nasabah, hanya menerima laporan dari pihak PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Cabang Muntok bahwa angsuran sudah di kembalikan ke kas daerah.
- Bahwa selain temuan pemanfaatan 2 (dua) rekening penampungan angsuran nelayan tersebut, ternyata berdasarkan hasil audit terhadap dokumen 42 orang nasabah pembiayaan yang mencakup 46 register pembiayaan/46 kali pencairan pembiayaan selama kurun waktu tahun 2016-2018 dengan nilai plafon dan margin masing-masing senilai

Halaman 21 dari 102 Putusan Nomor 8/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.520.000.000,00 dan Rp2.110.619.732,79 menggunakan dokumen yang tidak sesuai Standar Operasional dan Prosedur Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung No.300/SK-Dir/BSB/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015. Rinciannya sebagai berikut:

No	N a m a Nasabah	Nom or C I F	Tang gal Penc airan	Plafond	Indika si	Jamin an	S i s a Pokok	A/O
1	PURWANTO	3611 0811	2015 0821	100,000,000	FIKTIF	ADA	85,000,00 0	EBQORI RAIHAN
2	SISKA FITRIYANI	3611 0823	2015 0910	100,000,000	FIKTIF	ADA	85,000,00 0	EBQORI RAIHAN
3	ERNA SULISYATI	3611 0854	2015 1217	100,000,000	FIKTIF	DOUBLE DGN HARES S	88,430,000	AMBO AWE
4	MUKHDOR	3514 3613	2016 0412	200,000,000	FIKTIF	TIDAK ADA	115,713,124	AMBO AWE
5	AFRIAL ANISTAK	3514 3615	2016 0412	100,000,000	FIKTIF	TIDAK ADA	62,229,876	HARES FEBRIANTO
6	MARHELITA	3514 3749	2016 0617	100,000,000	FIKTIF	TIDAK ADA	69,983,379	AMBO AWE
7	BUDIMAN	3514 3750	2016 0617	75,000,000	FIKTIF	TIDAK ADA	54,287,534	HARES FEBRIANTO
8	SUDIN HERMANTO	3514 3817	2016 0908	50,000,000	FIKTIF	DOUBLE DGN RIDHO F	29,607,356	AMBO AWE
9	HARES SAPUTRA	3514 3864	2016 1020	350,000,000	FIKTIF	DOUBLE DGN ERNA S	341,417,793	HARES FEBRIANTO
10	SUDIANTO	3621 1030	2016 1223	200,000,000	FIKTIF	TIDAK ADA	198,350,000	AMBO AWE
11	AL HIDEMAN	3514 3943	2017 0112	150,000,000	FIKTIF	TIDAK ADA	120,863,612	AMBO AWE
12	SUDIANTO	3621 1031	2017 0112	50,000,000	FIKTIF	TIDAK ADA	49,250,000	AMBO AWE
13	SUDIANTO	3621 1032	2017 0116	210,000,000	FIKTIF	TIDAK ADA	208,050,000	AMBO AWE
14	ZUHRIA HARTATI	3514 3990	2017 0223	75,000,000	FIKTIF	TIDAK ADA	71,623,352	EBQORI RAIHAN
15	HAERUL	3514 4010	2017 0314	75,000,000	FIKTIF	TIDAK ADA	63,046,106	EBQORI RAIHAN
16	SUDARMO	3514 4011	2017 0314	100,000,000	FIKTIF	TIDAK ADA	78,607,219	EBQORI RAIHAN
17	ABDUL RAHMAN	3514 4020	2017 0323	75,000,000	FIKTIF	TIDAK ADA	58,855,414	EBQORI RAIHAN
18	YUNIARTI KARTIKA DEWI	3514 4021	2017 0323	30,000,000	FIKTIF	ADA	23,302,166	EBQORI RAIHAN
19	DEFRI AZHARI	3514 4069	2017 0505	100,000,000	FIKTIF	TIDAK ADA	99,550,000	EBQORI RAIHAN

Halaman 22 dari 102 Putusan Nomor 8/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	ROHMAN	3514 4080	2017 0515	100,000,000	FIKTIF	TIDAK ADA	99,600,000	EBQORI RAIHAN
21	RAHMAYUNIT A	3514 4081	2017 0515	25,000,000	FIKTIF	TIDAK ADA	24,600,000	EBQORI RAIHAN
22	HENDI KURNIADI	3514 4082	2017 0515	75,000,000	FIKTIF	TIDAK ADA	74,550,000	EBQORI RAIHAN
23	AYU MARINI	3514 4083	2017 0515	75,000,000	FIKTIF	TIDAK ADA	74,550,000	AMBO AWE
24	YODI FERIANSYAH	3514 4084	2017 0515	75,000,000	FIKTIF	TIDAK ADA	74,550,000	AMBO AWE
25	DIANA SARI	3514 4089	2017 0522	75,000,000	FIKTIF	TIDAK ADA	74,550,000	AMBO AWE
26	HAMDANI	3514 4090	2017 0522	75,000,000	FIKTIF	TIDAK ADA	74,550,000	AMBO AWE
27	SAHARIANTO	3514 4091	2017 0522	75,000,000	FIKTIF	TIDAK ADA	74,550,000	AMBO AWE
28	YULIANA	3514 4092	2017 0523	55,000,000	FIKTIF	TIDAK ADA	54,550,000	EBQORI RAIHAN
29	SUDIRMAN	3514 4093	2017 0523	75,000,000	FIKTIF	TIDAK ADA	74,550,000	AMBO AWE
30	YOGI	3514 4225	2017 1113	250,000,000	FIKTIF	PARIP ASU	239,596,044	HARES FEBRIANTO
31	RIDHO FEBRIADI	3514 4232	2017 1120	75,000,000	FIKTIF	DOUB LE DENG AN SUDIN H	72,232,956	AMBO AWE
32	MIN MIN S	3514 4239	2017 1205	75,000,000	FIKTIF	TIDAK ADA	71,878,813	AMBO AWE
33	ROBIANSYAH	3514 4255	2017 1222	230,000,000	FIKTIF	TIDAK ADA	225,457,926	HARES FEBRIANTO
34	MUSA	3514 4258	2017 1222	30,000,000	FIKTIF	ADA	28,112,237	HARES FEBRIANTO
35	ELLY MONITERIA	3514 4260	2018 0109	100,000,000	FIKTIF	PARIP ASU	96,903,204	AMBO AWE
36	ROHANA	3514 4261	2018 0109	75,000,000	FIKTIF	TIDAK ADA	74,520,272	HARI SANTOSO
37	WILianto	3514 4262	2018 0109	75,000,000	FIKTIF	TIDAK ADA	74,520,272	JUZZ A
38	PINGKIADITIA	3514 4263	2018 0109	75,000,000	FIKTIF	TIDAK ADA	74,520,272	TEREDY SETIAWAN
39	JONI	3514 4264	2018 0109	75,000,000	FIKTIF	TIDAK ADA	74,520,272	HARI SANTOSO
40	TIKA KOMALASARI	3514 4265	2018 0109	75,000,000	FIKTIF	TIDAK ADA	74,520,272	TEREDY SETIAWAN
41	FADILAH HAKIKI	3514 4266	2018 0109	75,000,000	FIKTIF	TIDAK ADA	74,520,272	JUZZ A
42	SRI MUSTIKA SARI	3514 4267	2018 0109	50,000,000	FIKTIF	TIDAK ADA	49,680,181	TEREDY SETIAWAN
43	ARMADA	3514 4268	2018 0110	70,000,000	FIKTIF	TIDAK ADA	69,552,254	TEREDY SETIAWAN

Halaman 23 dari 102 Putusan Nomor 8/PID.TPK/2022/PT BBL



44	SURYANA	3514 4269	2018 0111	50,000,000	FIKTIF	TIDAK ADA	42,330,737	TEREDY SETIAWAN
45	ADITYA NUUR AULIA	3514 4304	2018 0212	170,000,000	FIKTIF	ADA	168,980,803	AMBO AWE
46	FERISTA OKTAFIYANTI	3611 1030	2018 0425	75,000,000	FIKTIF	ADA	74,500,000	DENTA ANGGARA
TOTAL							4,784,641,852	

- Berdasarkan keterangan 7 (tujuh) orang marketing atau *account officer* yang memproses pembiayaan sebagaimana diatas diantaranya yaitu:

1. AMBO AWE selaku marketing atau *account officer* yang menyatakan bahwa ia pernah membuat usulan pembiayaan fiktif atas nama nasabah:

1) ERNA SULISYATI, dengan plafond Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal pencairan 17 Desember 2015. Sebelumnya sudah ada pengajuan atas nama nasabah, kemudian atas perintah KURNIATYAH HANOM disuruh memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.

2) MUKHDOR, dengan plafond Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal pencairan 12 April 2016. Sebelumnya sudah ada pengajuan atas nama nasabah, kemudian atas perintah KURNIATYAH HANOM disuruh memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.

3) MARHELITA, dengan plafond Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal pencairan 17 Juni 2016. Dokumen yang memberikan adalah dari KURNIATYAH HANOM disuruh memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.

4) SUDIN HERMANTO, dengan plafond Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal pencairan 08 September 2016. Sebelumnya sudah ada pengajuan atas nama nasabah, kemudian atas perintah KURNIATYAH HANOM disuruh memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.

5) SUDIANTO, dengan plafond Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal pencairan 23 Desember 2016. Dokumen dari YOGI (office Boy), yang mana YOGI tersebut diperintah oleh



KURNIATYAH HANOM untuk memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.

- 6) AL HIDEMAN, dengan plafond Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal pencairan 12 Januari 2017. Dokumen dari YOGI (office Boy), yang mana YOGI tersebut diperintah oleh KURNIATYAH HANOM untuk memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.
- 7) SUDIANTO, dengan plafond Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal pencairan 12 Januari 2017. Dokumen dari YOGI (office Boy), yang mana YOGI tersebut diperintah oleh KURNIATYAH HANOM untuk memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.
- 8) SUDIANTO, dengan plafond Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), tanggal pencairan 15 Januari 2017. Dokumen dari YOGI (office Boy), yang mana YOGI tersebut diperintah oleh KURNIATYAH HANOM untuk memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.
- 9) AYU MARINI, dengan plafond Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal pencairan 15 Mei 2017. Dokumen berasal dari KURNIATYAH HANOM untuk memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.
- 10) YODI FERANSYAH, dengan plafond Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal pencairan 15 Mei 2017. Dokumen berasal dari KURNIATYAH HANOM untuk memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.
- 11) DIANA SARI, dengan plafond Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal pencairan 22 Mei 2017. Dokumen berasal dari KURNIATYAH HANOM untuk memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.
- 12) HAMDANI, dengan plafond Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal pencairan 22 Mei 2017. Dokumen berasal dari KURNIATYAH HANOM untuk memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.
- 13) SAHARIANTO, dengan plafond Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal pencairan 22 Mei 2017. Dokumen berasal dari KURNIATYAH HANOM untuk memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.



- 14) SUDIRMAN, dengan plafond Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal pencairan 23 Mei 2017. Dokumen berasal dari KURNIATIYAH HANOM untuk memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.
- 15) RIDHO FEBRIADI, dengan plafond Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal pencairan 20 November 2017. Dokumen dari YOGI (office Boy), yang mana YOGI tersebut diperintah oleh KURNIATIYAH HANOM untuk memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.
- 16) MIN MIN S, dengan plafond Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal pencairan 05 Desember 2017. Dokumen dari YOGI (office Boy), yang mana sdr. YOGI tersebut diperintah oleh KURNIATIYAH HANOM untuk memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.
- 17) ELLY MONITERIA, dengan plafond Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal pencairan 09 Januari 2018. Dokumen berasal dari KURNIATIYAH HANOM untuk memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.
- 18) ADITYA NUUR AULIA, dengan plafond Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), tanggal pencairan 22 Pebruari 2018. Dokumen dari YOGI (office Boy), yang mana YOGI tersebut diperintah oleh KURNIATIYAH HANOM untuk memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.

Selanjutnya AMBO AWE menyatakan bahwa ia tidak melakukan survey dan tidak pernah bertemu dengan nasabah tersebut. dokumen dan proposal usulan pembiayaan tersebut ia tandatangani, dan dokumen usulan pembiayaan tersebut di serahkan kepada bagian komite di kantor cabang maupun di kantor pusat untuk tahapan ACC pembiayaan atas perintah pemimpin cabang untuk cepat dilakukan pencairan pembiayaan tersebut. Pada saat di kantor pusat, usulan pembiayaan ia serahkan ke bagian komite, dan komite pusat mengomentari pengajuan pembiayaan yang ia bawa tadi. Bagian komite pusat adalah Kadiv Marketing (HENDRA DARMA) dan Direktur Marketing (MEMET KARYADI). Setelah itu lolos karena pengajuan plafon tersebut memang kewenangan dari Direktur Marketing tidak sampai ke Direktur Utama (plafon Rp350.000.000,00 keatas). Untuk pencairan dari usulan pembiayaan tersebut AMBO AWE hanya



melengkapi berkas untuk pencairan, tahapan selanjutnya AMBO AWE tidak mengetahui dikarenakan untuk tahapan selanjutnya seperti pengeluaran dana diproses oleh bagian operasional atas perintah pemimpin cabang. Pencairan pembiayaan ada di kantor cabang. Pada saat itu ada foto copy jaminan namun aslinya tidak ada. Yang memerintahkan untuk pembuatan usulan pembiayaan tersebut adalah KURNIATYAH HANOM. Untuk pencairan uangnya tersebut ia tidak tahu. Bahwa AMBO AWE juga diperintahkan untuk melakukan penandatanganan perjanjian tersebut.

2. EBQORI RAIHAN selaku marketing atau *account officer* bahwa ia pernah membuat usulan pembiayaan fiktif atas nama nasabah:

- 1) HAERUL, usulan pembiayaannya sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 2) SUDARMO, usulan pembiayaannya sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 3) DEFRI AZHARI, usulan pembiayaannya sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 4) YULIANA, usulan pembiayaannya sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- 5) RAHMAYUNITA, usulan pembiayaannya sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 6) PURWANTO, usulan pembiayaannya sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 7) SISKI FITRIANI usulan pembiayaannya sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 8) ABDUL RAHMAN, usulan pembiayaannya sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 9) YUNARTI KARTIKA DEWI, usulan pembiayaannya sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 10) ROHMAN, usulan pembiayaannya sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 11) HENDI KURNIADI, usulan pembiayaannya sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 12) ZUHRIA HARTATI, usulan pembiayaannya sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Dokumen pembiayaan tersebut berisi neraca laporan laba rugi, KTP nasabah, Kartu Keluarga nasabah, Surat Keterangan jaminan (Surat



Pernyataan pelepasan atas Hak Tanah), foto nasabah, foto jaminan, hasil survey, namun EBQORI RAIHAN menjelaskan bahwa ia tidak melakukan survey dan tidak pernah bertemu nasabah. Kemudian dokumen dan proposal usulan pembiayaan tersebut ia tanda tangani, selanjutnya dokumen usulan pembiayaan diberikan langsung kepada Pimpinan Kantor BPRS Syariah Cabang Muntok. Untuk proses di kantor cabang ia tidak mengetahuinya, Pencairan pembiayaan ada di kantor cabang, yang mana pimpinan kantor cabang PT BPRS Cabang Muntok adalah KURNIATIYAH HANOM. Saat itu yang menjadi Kabag Marketing adalah ROMIKA SAFRULLAH dan Kabag Operasional METALIYANA. Pada saat itu ada fotocopy jaminan namun aslinya tidak ada.

3. HARES FEBRIANTO selaku marketing atau *account officer* bahwa ia pernah perintah dari KURNIATIYAH HANOM selaku pimpinan cabang untuk membuat proposal usulan pembiayaan atas nama:

- 1) AFRIAL ANISTAK, dengan Plafond Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 2) RIDHO FEBRIADI, dengan Plafond Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 3) HARES SAPUTRA, dengan Plafond Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- 4) MUSA, dengan Plafond Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Bahwa HARES FEBRIANTO pernah diberikan dokumen pembiayaan (neraca laporan laba rugi, KTP nasabah, Kartu Keluarga nasabah, Surat Keterangan jaminan (Surat Pernyataan pelepasan atas Hak Tanah), foto nasabah, dan foto jaminan. Dokumen tersebut yang memberikan adalah langsung dari KURNIATIYAH HANOM dengan perintah untuk membuat proposal usulan pembiayaan atas nama nasabah YOGI dengan plafond Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanpa mengetahui nasabah tersebut dan analisa tentang usaha maupun asset nasabah. Selain itu ada juga berkas yang ia terima dari YOGI atas perintah KURNIATIYAH HANOM dengan perintah untuk membuat proposal usulan pembiayaan atas nama nasabah ROBIANSYAH dengan Plafond Rp230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan perintah yang sama. HARES FEBRIANTO tidak melakukan survey dan tidak pernah bertemu dengan nasabah tersebut. Kemudian dokumen dan proposal usulan



pembiayaan tersebut ia tandatangani, selanjutnya dokumen usulan pembiayaan tersebut di serahkan kepada bagian komite di kantor cabang maupun di kantor pusat untuk tahapan ACC pembiayaan atas perintah pemimpin cabang untuk cepat dilakukan pencairan pembiayaan tersebut. Pada saat di kantor pusat, usulan pembiayaan diserahkan ke bagian komite, dan komite pusat mengomentari pengajuan pembiayaan yang dibawa tadi. Bagian komite pusat adalah Kadiv Marketing (HENDRA DARMA) dan Direktur Marketing (MEMET KARYADI). Setelah itu lolos karena pengajuan plafon tersebut memang kewenangan dari Direktur Marketing tidak sampai ke Direktur Utama (plafon Rp350.000.000,- keatas).

Untuk pencairan dari usulan pembiayaan tersebut, HARES FEBRIANTO hanya melengkapi berkas untuk pencairan, tahapan selanjutnya tidak mengetahui dikarenakan untuk tahapan selanjutnya seperti pengeluaran dana diproses oleh bagian operasional atas perintah pemimpin cabang. Pencairan pembiayaan ada di Kantor Cabang, yang mana pimpinan kantor cabang PT BPRS Cabang Muntok adalah KURNIATIYAH HANOM. Pada saat itu ada foto copi jaminan namun aslinya tidak ada. Yang memerintahkan untuk pembuatan usulan pembiayaan tersebut dari perintah KURNIATIYAH HANOM. Untuk nasabah atas nama AFRIAL ANISTAK, RIDHO FEBRIADI dan MUSA tersebut HARES FEBRIANTO tidak tahu. Sedangkan untuk nasabah atas nama HARES SAPUTRA merupakan kakak kandung HARES FEBRIANTO. Bahwa HARES FEBRIANTO diperintahkan oleh KURNIATIYAH HANOM untuk melakukan penandatanganan perjanjian tersebut.

4. TEREDY SETIAWAN selaku marketing atau *account officer* menyatakan bahwa ia pernah diberikan dokumen pembiayaan (neraca laporan laba rugi, KTP nasabah, Kartu Keluarga nasabah, Surat Keterangan jaminan (Surat Pernyataan pelepasan atas Hak Tanah), foto nasabah, foto jaminan dan hasil survey, dimana dokumen tersebut yang memberikan adalah pimpinan cabang melalui Kepala Kas Parit Tiga dengan perintah untuk membuat proposal usulan pembiayaan atas nama nasabah:

- 1) ARMADA dengan plafon sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).



2) TIKA KOMALASARI dengan plafon sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

3) PINGKI ADITIA dengan plafon sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

TEREDY SETIAWAN tidak melakukan survey dan tidak pernah bertemu nasabah. Kemudian dokumen dan proposal usulan pembiayaan tersebut ia tanda tangani, selanjutnya dokumen usulan pembiayaan tersebut ia kirim lewat Kepala Kas Parit Tiga untuk diserahkan ke kantor cabang. Untuk proses di kantor cabang ia tidak mengetahuinya. Pencairan pembiayaan ada di kantor cabang, yang mana pimpinan kantor cabang PT BPRS Cabang Muntok adalah KURNIATYAH HANOM. Untuk Kepala Kas Parit Tiga adalah YUAN ARISTA. Pada saat itu ada fotocopi jaminan namun aslinya tidak ada. Yang memerintahkan untuk pembuatan usulan pembiayaan tersebut dari Kepala Kas Parit Tiga dan Kepala Kas berdasarkan perintah KURNIATYAH HANOM.

5. JUZZ A selaku marketing atau *account officer* yang menyatakan bahwa ia pernah diberikan dokumen pembiayaan (neraca laporan laba rugi, KTP nasabah, Kartu Keluarga nasabah, Surat Keterangan jaminan (Surat Pernyataan pelepasan atas Hak Tanah), foto nasabah, foto jaminan dan hasil survey. Dokumen tersebut yang memberikan adalah pimpinan cabang melalui Kepala Kas Tempilang dengan perintah untuk membuat proposal usulan pembiayaan atas nama nasabah WILLIANTO (dengan jaminan tanah dan rumah atau bangunan), dan FADILA HAKIKI (dengan jaminan tanah dan rumah atau bangunan) yaitu sebagai berikut:

1) WILLIANTO usulan pembiayaannya sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

2) FADILA HAKIKI usulan pembiayaannya sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

JUZZ A tidak melakukan survey dan tidak pernah bertemu nasabah. Kemudian dokumen dan proposal usulan pembiayaan tersebut ia tanda tangani, selanjutnya dokumen usulan pembiayaan tersebut ia kirim lewat Kepala Kas Tempilang untuk diserahkan ke kantor cabang. Untuk proses di kantor cabang ia tidak tahu. Pencairan pembiayaan ada di kantor cabang, yang mana pimpinan kantor cabang PT BPRS Cabang Muntok adalah KURNIATYAH HANOM. Untuk Kepala Kas



Tempilang adalah DHIA HARDIANSYAH (sekarang sudah pindah ke kantor Pusat). Pada saat itu ada fotocopi jaminan namun aslinya tidak ada. Yang memerintahkan untuk pembuatan usulan pembiayaan tersebut dari Kepala Kas Tempilang dan Kepala Kas berdasarkan perintah Kepala Cabang KURNIATIYAH HANOM.

JUZZ A diperintahkan oleh pimpinan cabang waktu itu yaitu KURNIATIYAH HANOM untuk membuat usulan pembiayaan terhadap dokumen dari nama-nama tersebut. Untuk pencairannya ia tidak terlibat sama sekali. Begitu juga siapa yang menerima uang pencairan dari pembiayaan tersebut ia tidak tahu karena tidak pernah tahu dan bertemu dengan nasabah tersebut. Yang memerintahkan untuk pembuatan usulan pembiayaan tersebut dari Kepala Kas Tempilang DHIA HARDIANSYAH, dan Kepala Kas berdasarkan perintah Kepala Cabang KURNIATIYAH HANOM. Untuk usulan pembiayaan lainnya ada yaitu atas nama SABARUDIN usulan pembiayaannya sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

6. HARI SANTOSO selaku marketing atau *account officer* yang menyatakan bahwa ia pernah diberikan dokumen pembiayaan (neraca laporan laba rugi, KTP nasabah, Kartu Keluarga nasabah, Surat Keterangan jaminan (Surat Pernyataan pelepasan atas Hak Tanah), foto nasabah, foto jaminan dan hasil survey. Dokumen tersebut yang memberikan adalah pimpinan cabang melalui Kepala Kas Kelapa dengan perintah untuk membuat proposal usulan pembiayaan atas nama nasabah JONI (dengan jaminan tanah dan rumah atau bangunan) dan ROHANA (dengan jaminan tanah dan rumah atau bangunan). HARI SANTOSO tidak melakukan survey dan tidak pernah bertemu nasabah. Kemudian dokumen dan proposal usulan pembiayaan tersebut ia tidak tanda tangani. HARI SANTOSO membuat cover usulan pembiayaan. selanjutnya dokumen usulan pembiayaan tersebut ia kirim lewat Kepala Kas Kelapa untuk diserahkan ke Kantor Cabang. Untuk proses di kantor cabang HARI SANTOSO tidak tahu. Adapun usulan pembiayaan kedua orang tersebut yaitu:

- 1) JONI usulan pembiayaannya sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 2) ROHANA usulan pembiayaannya sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).



Pencairan pembiayaan pada 9 Januari 2019 ada di Kantor cabang, yang mana pimpinan kantor cabang PT BPRS Cabang Muntok adalah KURNIATIAH HANOM. Untuk Kepala Kas Kelapa adalah WIRYAWAN. Pada saat itu ada fotocopi jaminan namun aslinya tidak ada yang memerintahkan untuk pembuatan usulan pembiayaan tersebut dari Kepala Kas Kelapa WIRYAWAN dan Kepala Kas berdasarkan perintah KURNIATIAH HANOM.

7. DENTA ANGGARA selaku marketing atau *account officer* yang menyatakan bahwa ia pernah membuat usulan pembiayaan fiktif atas nama nasabah FERISTA OKTAFIYANTI, dengan plafond Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal pencairan 25 April 2018. Sebelumnya sudah ada pengajuan atas nama nasabah, kemudian atas perintah KURNIATIAH HANOM disuruh memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan. Dokumen pembiayaan berisi neraca laporan laba rugi, KTP nasabah, Kartu Keluarga nasabah, Surat Keterangan jaminan (Surat Pernyataan pelepasan atas Hak Tanah), foto nasabah, foto jaminan. tidak melakukan survey dan tidak pernah bertemu dengan nasabah tersebut. Kemudian dokumen dan proposal usulan pembiayaan tersebut di tandatangani, selanjutnya dokumen usulan pembiayaan tersebut di serahkan kepada bagian komite di kantor cabang maupun untuk tahapan ACC pembiayaan atas perintah pemimpin cabang untuk cepat dilakukan pencairan pembiayaan tersebut. Untuk pencairan dari usulan pembiayaan tersebut ia hanya melengkapi berkas untuk pencairan, tahapan selanjutnya ia tidak mengetahui dikarenakan untuk tahapan selanjutnya seperti pengeluaran dana diproses oleh bagian operasional atas perintah pemimpin cabang. Pada saat itu ada foto copi jaminan namun aslinya tidak ada. Yang memerintahkan untuk pembuatan usulan pembiayaan tersebut dari perintah HARDIANSYAH yang diperintahkan oleh KURNIATIAH HANOM, pembiayaan ini untuk melunasi pembiayaan sebelumnya yaitu atas nama SABARUDIN.
- Dari pembiayaan diatas, dijelaskan oleh METALIYANA dilakukan tanpa jaminan dan kegunaan yang tidak jelas dan bersifat pribadi. Praktik penyimpangan tersebut dengan cara menggunakan data orang lain dan jaminan orang lain yang diperoleh dari YOGI (office boy), DHIA HARDIANSYAH (Mantan Kepala Kas), dan EBQORI RAIHAN (Marketing)



yang mencari data nasabah diluar. Selanjutnya data tersebut langsung diolah oleh marketing lalu kepada proses pencairan. Selanjutnya uang ditarik, diambil dan ditransfer ke rekening KURNIA TIYAH HANOM dan sebagian untuk nutup bon. Sebagian dana pembiayaan fiktif tersebut juga digunakan untuk menutupi dana Dinas Kelautan dan Perikanan dengan cara melalui setoran ke rekening penampungan nelayan tersebut.

- Bahwa Terdakwa ROMIKA SAPRULLAH selaku Kepala Bagian Marketing menjelaskan bahwa Pembiayaan diatas adalah fiktif dikarenakan : Pembiayaan tersebut tidak melalui prosedur sesuai SOP yang ada pada perusahaan, Nasabah tidak pernah mengajukan pembiayaan, sebagian pembiayaan tidak memiliki jaminan dan sebagian nasabah tidak melakukan akad pembiayaan (nasabah tidak menerima uang pencairan), yang kemudian Terdakwa ROMIKA SAPRULLAH merekap pembiayaan yang terindikasi fiktif dan dana hasil dari akad pembiayaan fiktif tersebut digunakan untuk :

No.	N a m a Nasabah	Plafond	Kronologi Pembiayaan
1	PURWANTO	100,000,000	Pembiayaan digunakan untuk menutupi angsuran nasabah yang akan masuk ke kol 2 atas inisiatif Pimpinan Cabang
2	SISKA FITRIYANI	100,000,000	Pembiayaan digunakan untuk menutupi angsuran nasabah yang akan masuk ke kol 2 atas inisiatif Pimpinan Cabang
3	ERNA SULISYATI	100,000,000	Nasabah adalah orang tua pincab pembiayaan ini digunakan oleh pincab untuk kebutuhan pribadi
4	MUKHDOR	200,000,000	Pembiayaan ini satu paket dengan pembiayaan an afrial anistak, pembiayaan ini digunakan untuk mengembalikan dana DKP tahun 2016
5	AFRIAL ANISTAK	100,000,000	Pembiayaan ini satu paket dengan pembiayaan an mukhdor, pembiayaan ini digunakan untuk mengembalikan dana DKP tahun 2016
6	MARHELITA	100,000,000	Pembiayaan ini satu paket dengan pembiayaan an budiman, pembiayaan ini digunakan untuk mengembalikan dana DKP tahun 2016
7	BUDIMAN	75,000,000	Pembiayaan ini satu paket dengan pembiayaan an marhelita, pembiayaan ini digunakan untuk mengembalikan dana DKP tahun 2016
8	SUDIN HERMANTO	50,000,000	Pembiayaan ini untuk liburan pincab



9	HARES SAPUTRA	350,000,000	Pembiayaan digunakan untuk membiayai usaha TI Apung milik pincab
10	SUDIANTO	200,000,000	Pembiayaan digunakan untuk membiayai usaha TI Apung milik pincab
11	AL HIDEMAN	150,000,000	Pembiayaan ini untuk liburan pincab sekeluarga ke singapur dan jogja
12	SUDIANTO	50,000,000	Pembiayaan digunakan untuk membiayai usaha TI Apung milik pincab
13	SUDIANTO	210,000,000	Pembiayaan digunakan untuk membiayai usaha TI Apung milik pincab
14	ZUHRIA HARTATI	75,000,000	Pembiayaan ini digunakan untuk melunasi pembiayaan an. Supardi yang digunakan untuk mengembalikan dana DKP tahun 2016
15	HAERUL	75,000,000	Pembiayaan untuk penambahan modal usaha TI Apung milik pincab
16	SUDARMO	100,000,000	Pembiayaan untuk penambahan modal usaha TI Apung milik pincab
17	ABDUL RAHMAN	75,000,000	Pembiayaan untuk penambahan modal usaha TI Apung milik pincab
18	YUNIARTI KARTIKA DEWI	30,000,000	Pembiayaan untuk penambahan modal usaha TI Apung milik pincab
19	DEFRI AZHARI	100,000,000	Pembiayaan ini satu paket pada pencairan bln Mei 2017 digunakan untuk melunasi pembiayaan an. Imran plafon 350 jt yang digunakan untuk usaha ti apung dan untuk penambahan modal usaha ti apung.
20	ROHMAN	100,000,000	Pembiayaan ini satu paket pada pencairan bln Mei 2017 digunakan untuk melunasi pembiayaan an. Imran plafon 350 jt yang digunakan untuk usaha ti apung dan untuk penambahan modal usaha ti apung.
21	RAHMAYUNITA	25,000,000	Pembiayaan ini satu paket pada pencairan bln Mei 2017 digunakan untuk melunasi pembiayaan an. Imran plafon 350 jt yang digunakan untuk usaha ti apung dan untuk penambahan modal usaha ti apung.
22	HENDI KURNIADI	75,000,000	Pembiayaan ini satu paket pada pencairan bln Mei 2017 digunakan untuk melunasi pembiayaan an. Imran plafon 350 jt yang digunakan untuk usaha ti apung dan untuk penambahan modal usaha ti apung.
23	AYU MARINI	75,000,000	Pembiayaan ini satu paket pada pencairan bln Mei 2017 digunakan untuk melunasi pembiayaan an. Imran plafon 350 jt yang digunakan untuk usaha ti apung dan untuk penambahan modal usaha ti apung.
24	YODI FERIANSYAH	75,000,000	Pembiayaan ini satu paket pada pencairan bln Mei 2017 digunakan untuk melunasi pembiayaan an. Imran plafon 350 jt yang digunakan untuk usaha ti apung dan untuk penambahan modal usaha ti apung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	DIANA SARI	75,000,000	Pembiayaan ini satu paket pada pencairan bln Mei 2017 digunakan untuk melunasi pembiayaan an. Imran plafon 350 jt yang digunakan untuk usaha ti apung dan untuk penambahan modal usaha ti apung.
26	HAMDANI	75,000,000	Pembiayaan ini satu paket pada pencairan bln Mei 2017 digunakan untuk melunasi pembiayaan an. Imran plafon 350 jt yang digunakan untuk usaha ti apung dan untuk penambahan modal usaha ti apung.
27	SAHARIANTO	75,000,000	Pembiayaan ini satu paket pada pencairan bln Mei 2017 digunakan untuk melunasi pembiayaan an. Imran plafon 350 jt yang digunakan untuk usaha ti apung dan untuk penambahan modal usaha ti apung.
28	YULIANA	55,000,000	Pembiayaan ini satu paket pada pencairan bln Mei 2017 digunakan untuk melunasi pembiayaan an. Imran plafon 350 jt yang digunakan untuk usaha ti apung dan untuk penambahan modal usaha ti apung.
29	SUDIRMAN	75,000,000	Pembiayaan ini satu paket pada pencairan bln Mei 2017 digunakan untuk melunasi pembiayaan an. Imran plafon 350 jt yang digunakan untuk usaha ti apung dan untuk penambahan modal usaha ti apung.
30	YOGI	250,000,000	Pembiayaan ini digunakan pincab untuk membeli mobil CRV (jaminan dikeluarkan dan dijual oleh pincab kemudian diparipasu dengan jaminan mobil fortuner pembiayaan an. Aditya nuur aulia plafon Rp 170jt
31	RIDHO FEBRIADI	75,000,000	Pembiayaan untuk renovasi rumah pincab di graha puri pangkalpinang
32	MIN MIN S	75,000,000	Pembiayaan digunakan untuk membeli mobil honda city teman pincab senilai 150jt (Satu paket dengan pembiayaan an. Aditya plafon RP. 75juta yang telah dilunasi) pembiayaan ini dipecah 2 plafon karena terkendala aturan jaminan yang dibeli tidak mengcover secara hitungan taksasi
33	ROBIANSYAH	230,000,000	Pembiayaan untuk membeli rumah di graha puri dengan melunasi pembiayaan pemilik sebelumnya yang macet di bank mandiri
34	MUSA	30,000,000	Pembiayaan ini digunakan oleh pincab untuk liburan ke bali
35	ELLY MONITERIA	100,000,000	Pembiayaan ini digunakan pincab untuk membeli mobil HRV (jaminan dikeluarkan dan dijual oleh pincab kemudian diparipasu dengan jaminan mobil fortuner pembiayaan an. Aditya nuur aulia plafon Rp 170jt
36	ROHANA	75,000,000	Pembiayaan untuk mengembalikan dana

Halaman 35 dari 102 Putusan Nomor 8/PID.TPK/2022/PT BBL



			DKP 2018
37	WILianto	75,000,000	Pembiayaan untuk mengembalikan dana DKP 2018
38	PINGKIADITIA	75,000,000	Pembiayaan untuk mengembalikan dana DKP 2018
39	JONI	75,000,000	Pembiayaan untuk mengembalikan dana DKP 2018
40	TIKA KOMALASARI	75,000,000	Pembiayaan untuk mengembalikan dana DKP 2018
41	FADILAH HAKIKI	75,000,000	Pembiayaan untuk mengembalikan dana DKP 2018
42	SRI MUSTIKA SARI	50,000,000	Pembiayaan untuk mengembalikan dana DKP 2018
43	ARMADA	70,000,000	Pembiayaan untuk mengembalikan dana DKP 2018
44	SURYANA	50,000,000	Pembiayaan untuk mengembalikan dana DKP 2018
45	ADITYA NUUR AULIA	170,000,000	Pembiayaan ini digunakan oleh pincab untuk membeli mobil fortuner dan jaminan di paripasu dengan pembiayaan an. Yogi dan elly Moniteria
46	FERISTA OKTAFIYANTI	75,000,000	Pembiayaan ini untuk melunasi pembiayaan an. Saharudin yang digunakan untuk proyek milik pincab

- Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa ROMIKA SAPRULLAH pada saat menjadi Kabag Marketing adalah Mengkolektif nasabah (menagih nasabah yang macet), Memeriksa administrasi proposal pengajuan pembiayaan, Survey lokasi/tempat tinggal nasabah dan usaha nasabah dan Membuat laporan bulanan.
- Bahwa IEDIL FADHLIANSYAH selaku staff Legal dan appraisal menjelaskan bahwa ia mengakui jika tidak melakukan survey lapangan atas jaminan yang diajukan dalam pembiayaan fiktif tersebut. Namun ada beberapa yang ia lakukan taksasi dengan jaminan kendaraan. Untuk pembiayaan yang dipakai untuk kepentingan KURNIATIYAH HANOM (pimpinan cabang) ia tidak melakukan survey fisik ke lokasi jaminan, ia tidak mengetahui fisik jaminan tersebut ada atau tidak. KURNIATIYAH HANOM (pimpinan cabang) memerintahkan IEDIL FADHLIANSYAH untuk memproses pembiayaan tersebut (melengkapi dokumen taksasi) dan menaksir jaminan sebesar nilai yang dibutuhkan untuk meng-cover dana yang dibutuhkan/diminta KURNIATIYAH HANOM (pimpinan cabang).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab IEDIL FADHLIANSYAH selaku staff Legal dan appraisal adalah:



1. Mengurus dan menyiapkan kelengkapan dokumen yang berhubungan dengan pembiayaan yang akan dan atau telah disalurkan kepada nasabah, seperti Surat-Surat Perjanjian Pembiayaan, Dokumen Jaminan dan lain sebagainya.
 2. Melakukan akad pembiayaan dengan pihak nasabah, baik akad pencairan maupun akad restrukturisasi.
 3. Mengatur Pengarsipan terhadap semua dokumen yang berhubungan dengan pembiayaan menurut system dan tata laksana yang telah ditetapkan.
 4. Mengatur, mengkoordinasi dan mengawasi semua aktivitas yang berhubungan dengan pembiayaan.
 5. Melakukan analisa hukum atas usaha dan jaminan pembiayaan yang diajukan nasabah.
 6. Melakukan taksasi terhadap nilai ekonomis jaminan atau agunan yang diajukan nasabah
 7. Membuat Laporan taksasi yang telah dilakukan.
 8. Mempelajari perjanjian-perjanjian dari segi hukum dari setiap dokumen-dokumen permohonan pembiayaan.
 9. Mengikuti perkembangan prosos permohonan pembiayaan setiap nasabah terutama dalam hal pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan pembiayaan.
 10. Melakukan penilaian ulang terhadap jaminan pembiayaan bermasalah dan terhadap asset yang akan dilakukan AYDA.
 11. Membuat Somasi I,II,III DAN Berkas yang terkait dengan Pembiayaan bermasalah baik Non Litigasi maupun Litigasi dibidang Sengketa Ekonomi Syariah, sesuai dengan aturan yang ada.
 12. Melakukan tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Divisi dan Kepala Subdivisi.
- Selain itu IEDIL FADHLIANSYAH menjelaskan bahwa marketing (*account officer*) atas nama AMBO AWE (AAM) pernah mengajukan pembiayaan Rp625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) atas permintaan KURNIATYAH HANOM (pimpinan cabang) namun IEDIL FADHLIANSYAH menolak melakukan pemrosesan pembiayaan (melengkapi dengan dokumen taksasi) tersebut, berdasarkan keterangan AMBO AWE (AAM) pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk menutupi dana Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu dana setoran nelayan yang ditampung di rekening penampungan angsuran nelayan. Setelah IEDIL FADHLIANSYAH



menolak, kemudian bersama Wakil Kepala Cabang, Kepala Bagian Operasional, AMBO AWE (AAM), dan Kabag Marketing dikumpulkan disatu ruangan dan ditanya satu persatu mau seperti apa pencairan pembiayaan Rp625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut. KURNIATIYAH HANOM (pimpinan cabang) menyatakan hanya memakai Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dari dana Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) sedangkan sisa dana adalah kesalahan input oleh teller dan Kabag Operasional. Pada pertemuan tersebut IEDIL FADHLIANSYAH dan Kabag Marketing ROMIKA SAPRULLAH tetap menolak memproses pembiayaan tersebut.

- Selain itu berdasarkan keterangan HARI SANTOSO (marketing kantor kas Kelapa), KURNIATIYAH HANOM (pimpinan cabang) menelepon beberapa kepala kantor kas untuk mencairkan dana tersebut dengan memecah dalam beberapa aplikasi pembiayaan. Pada hari yang sama dana sekitar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) langsung dicairkan tanpa dilengkapi berkas-berkas pembiayaan. Berkas pembiayaan terkait pencairan tersebut baru dilengkapi beberapa bulan kemudian menjelang pemeriksaan SPI.
- Bahwa JUNIZAR selaku staf Admin Legal pernah diberikan file pembiayaan serta perjanjian dan materai dari marketing atas nama AMBO AWE serta INDAH RAMADHANIA (admin pembiayaan yang bertugas penerimaan berkas) yang mana perjanjian tersebut belum ditandatangani oleh nasabah dan tanpa sepengetahuan nasabah dan JUNIZAR di minta untuk menandatangani perjanjian tersebut dikarenakan posisi JUNIZAR pada saat itu sebagai Admin Legal, adalah sebagai pemegang (penampung) file pembiayaan setiap bulannya, seharusnya file setiap bulannya sudah selesai sebelum pencairan ke bulan depannya tetapi file tersebut belum masuk ke JUNIZAR. Karena audit biasanya akan memeriksa file tersebut setiap bulan sesudah pencairan, AMBO AWE meminta tolong untuk menandatangani perjanjian tersebut akan tetapi sebelum JUNIZAR menandatangani perjanjian tersebut ia bertanya terlebih dahulu kepada pimpinan cabang yaitu KURNIATIYAH HANOM. adapun daftar dokumen pembiayaan yang JUNIZAR tanda tangani adalah atas nama:
 1. ZURIA HARTATI, usulan pembiayaan sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ROHANA, usulan pembiayaan sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 3. WILianto, usulan pembiayaan sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 4. PINGKI ADITIA, usulan pembiayaan sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 5. JONI, usulan pembiayaan sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 6. FADILAH HAKIKI, usulan pembiayaan sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 7. SRI MUSTIKA SARI, usulan pembiayaan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
 8. ELLY MONETERIA, usulan pembiayaan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 9. ARMADA, usulan pembiayaan sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
 10. ADITYA NUUR AULIA, usulan pembiayaan sebesar Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
 11. FERISTA OKTAFIANTI, usulan pembiayaan sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 12. MIN MIN S, usulan pembiayaan sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Tugas dan wewenang JUNIZAR sebagai Admin Legal adalah Mengarsipkan file pembiayaan, Pemeriksaan kelengkapan berkas file pembiayaan (TBO), Keluar masuknya jaminan asli, Membuat surat panggilan ke nasabah dan Membuat dokumen perjanjian pembiayaan.
 - Berdasarkan keterangan INDAH RAMADHANIA, A.Md. sebagai admin legal ia pernah menerima berkas usulan pembiayaan dari marketing yang selanjutnya ia proses atau ketik perjanjian dan *halfsheet* (dokumen untuk ke bagian operasional untuk pencairan pembiayaan) setelah itu ia bertanda tangan di dokumen tersebut yang biasanya sebelum diproses, sudah ada tanda tangan dari komite. INDAH RAMADHANIA, A.Md diperintahkan oleh KURNIATIYAH HANOM (pimpinan cabang) untuk melakukan proses pencairan tersebut.
 - Berdasarkan keterangan VETCO YOGI AGUS KURNIADI sebagai pramubaki atau *office boy* pernah pada tahun 2017 diperintahkan oleh KURNIATIYAH HANOM (pimpinan cabang) untuk mencari nama-nama

Halaman 39 dari 102 Putusan Nomor 8/PID.TPK/2022/PT BBL



calon nasabah untuk dilakukan usulan pembiayaan di PT BPRS Bangka Belitung cabang Muntok. Adapun nama-nama calon nasabah tersebut adalah :

1. Sudianto.
2. Min Min S.
3. Aditya Nur Aulia.
4. Robiansyah.
5. Yuniarti Kartika Dewi.

Waktu itu yang diminta adalah KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah. Yang selanjutnya setelah ia mendapatkan data tersebut lalu diserahkan ke Marketing / AO yaitu AMBO AWE dan EBQORI RAIHAN. Setelah itu ia tidak tahu proses selanjutnya. Pengajuan pembiayaan tersebut untuk kepentingan pribadi KURNIATYAH HANOM (pimpinan cabang). Bahwa terhadap nama-nama calon nasabah tersebut ia kenal karena merupakan teman dekatnya. Selain nasabah diatas, ternyata ada juga nama nasabah dari keluarga ia sendiri yang digunakan oleh KURNIATYAH HANOM (pimpinan cabang), yaitu atas nama MUSA (bapak) dan RIDHO FEBRIADI (adik kandung) untuk pembiayaan di PT BPRS Cabang Muntok. Untuk dokumen atas nama MUSA dan RIDHO FEBRIADI tersebut ia tidak pernah menyerahkan data-datanya karena merupakan dokumen lama yang pernah mengajukan pembiayaan namun sudah lunas.

Bahwa VETCO YOGI AGUS KURNIADI pernah diperintah oleh KURNIATYAH HANOM (pimpinan cabang) pada tahun 2017 untuk menyetorkan uang ke Bank Mandiri Cabang Muntok atas nama KURNIATYAH HANOM nomor rekening 1690000708146 dengan jumlah bervariasi, namun ia tidak tahu uang tersebut berasal dari mana. Adapun setoran tersebut sebagai berikut:

No	Tanggal Transaksi	Keterangan	Jumlah
1	14 Agustus 2017	Setor tunai ke Bank Mandiri rekening 1690000708146 atas nama KURNIATYAH HANOM	30.000.000
2	27 September 2017	Setor tunai ke Bank Mandiri rekening 1690000708146 atas nama KURNIATYAH HANOM	5.000.000
3	28 September 2017	Setor tunai ke Bank Mandiri rekening 1690000708146 atas nama KURNIATYAH HANOM	3.000.000
4	29 September	Setor tunai ke Bank Mandiri rekening	5.000.000



	2017	1690000708146 atas nama KURNIA TIYAH HANOM	
5	24 Oktober 2017	Setor tunai ke Bank Mandiri rekening 1690000708146 atas nama KURNIA TIYAH HANOM	5.000.000
6	27 Oktober 2017	Setor tunai ke Bank Mandiri rekening 1690000708146 atas nama KURNIA TIYAH HANOM	7.500.000
7	01 November 2017	Setor tunai ke Bank Mandiri rekening 1690000708146 atas nama KURNIA TIYAH HANOM	2.750.000
8	01 November 2017	Setor tunai ke Bank Mandiri rekening 1690000708146 atas nama KURNIA TIYAH HANOM	73.245.000
9	03 November 2017	Setor tunai ke Bank Mandiri rekening 1690000708146 atas nama KURNIA TIYAH HANOM	11.775.000
10	06 November 2017	Setor tunai ke Bank Mandiri rekening 1690000708146 atas nama KURNIA TIYAH HANOM	3.000.000
11	07 November 2017	Setor tunai ke Bank Mandiri rekening 1690000708146 atas nama KURNIA TIYAH HANOM	20.000.000
12	10 November 2017	Setor tunai ke Bank Mandiri rekening 1690000708146 atas nama KURNIA TIYAH HANOM	2.800.000
13	10 November 2017	Setor tunai ke Bank Mandiri rekening 1690000708146 atas nama KURNIA TIYAH HANOM	2.500.000
14	13 November 2017	Setor tunai ke Bank Mandiri rekening 1690000708146 atas nama KURNIA TIYAH HANOM	2.000.000

- Perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya pada saat menjadi Kabag Marketing yaitu Mengkolektif nasabah (menagih nasabah yang macet), Memeriksa administrasi proposal pengajuan pembiayaan, Survey lokasi/tempat tinggal nasabah dan usaha nasabah dan Membuat laporan bulanan yang pada akhirnya meloloskan pembiayaan fiktif yang digunakan untuk kepentingan KURNIATYAH HANOM dan menutupi dana Dinas Kelautan dan Perikanan dengan cara melalui setoran ke rekening penampungan nelayan tersebut adalah perbuatan *melawan hukum* karena bertentangan dengan:

- ✓ *Pertama*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- ✓ *Kedua*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pasal 66 ayat (2) huruf c: Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit-Unit Syariah (UUS) yang dengan sengaja:

- “memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada Bank Syariah atau UUS, yang mengakibatkan kerugian sehingga membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah.

- ✓ *Ketiga*, Surat Keputusan No: 275/SK-Dir/BSB/VI/2016 tentang Peraturan Perusahaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung.

- Pasal 38 ayat 1 huruf (e) : Melakukan pelanggaran berat seperti yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat 5 Peraturan Perusahaan, yang dengan alasan mendesak dilakukan PHK dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

- Pasal 34 ayat 5 huruf (c) :

- Angka (6) : Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang atau uang milik perusahaan.
- Angka (12) : Melakukan kegiatan sendiri maupun bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang merugikan perusahaan.
- Angka (18) : Menyalahgunakan jabatan atau wewenang untuk melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri ataupun pihak ketiga, misalnya: keluarga dan teman, tanpa mengindahkan peraturan perusahaan.

- ✓ *Keempat*, BAB II C Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung No.300/SK-Dir/BSB/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 Tentang Kode Etik Pejabat Pembiayaan/Penyaluran dana.

Halaman 42 dari 102 Putusan Nomor 8/PID.TPK/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap pejabat/karyawan pembiayaan/penyaluran dana harus mengacu pada profesionalisme kode etik Perbankan. Adapun kode etik tersebut adalah:

- a. Patuh dan Taat kepada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
 - d. Tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.
 - g. Memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan baik terhadap kegiatan ekonomi, sosial dan lingkungan.
 - i. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan profesionalnya.
 - j. Mematuhi nilai-nilai syariah islam.
- Berdasarkan laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam program kegiatan Fasilitasi Sarana dan Alat bantu Penangkap Ikan antara Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok tahun 2012 s.d 2014 dan Program Kegiatan Fasilitasi Pinjaman Modal Bagi Nelayan antara Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok Tahun 2015 dan juga Praktik Penyaluran Pembiayaan yang melanggar Prinsip Kehati-hatian di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : SR-112/PW29/5/2020 tanggal 13 Maret 2020 *telah terjadi kerugian Negara* sebesar Rp5.684.055.000,00 (lima miliar enam ratus delapan puluh empat juta lima puluh lima ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dan *telah memperkayadiri* Terdakwa atau memperkaya orang lain yaitu KURNIATYAH HANOM selaku Pimpinan Cabang PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok, atau suatu korporasi sebesar Rp5.684.055.000,00 (lima miliar enam ratus delapan puluh empat juta lima puluh lima ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 43 dari 102 Putusan Nomor 8/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa ROMIKA SAPRULLAH, A.Md. selaku Kepala Bagian Marketing PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok, bersama-sama dengan JUNIZAR BIN SUPARDI, (selaku Admin Legal PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok), IEDIL FADHLIYANSYAH, S.H. (selaku Staff Legal & Appraisal PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok), Terpidana KURNIATYAH HANOM, S.E. (selaku mantan Pimpinan Cabang PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok), dan Terpidana METALIYANA, S.E. (selaku mantan Kepala Bagian Operasional PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok), yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah, pada waktu antara Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018, bertempat di Kantor PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang mengadili perkaranya, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain yaitu menguntungkan Terdakwa atau KURNIATYAH HANOM selaku Pimpinan Cabang PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu, Pertama, telah mengelola Keuangan Negara secara tidak tertib, tidak taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, Kedua, Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit-Unit Syariah (UUS) yang dengan sengaja memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah, yang mengakibatkan kerugian sehingga membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah; Ketiga, Melakukan pelanggaran berat, Melakukan penipuan, pencurian, atau*

Halaman 44 dari 102 Putusan Nomor 8/PID.TPK/2022/PT BBL



penggelapan barang atau uang milik perusahaan atau Melakukan kegiatan sendiri maupun bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang merugikan perusahaan atau Menyalahgunakan jabatan atau wewenang untuk melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri ataupun pihak ketiga tanpa mengindahkan peraturan perusahaan. Keempat, Setiap pejabat/karyawan pembiayaan/penyaluran dana tidak mengacu pada profesionalisme kode etik Perbankan, bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Surat Keputusan No: 275/SK-Dir/BSB/VI/2016 tentang Peraturan Perusahaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung dan BAB II C Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung No.300/SK-Dir/BSB/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 Tentang Kode Etik Pejabat Pembiayaan/Penyalaran dana, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negarasebesar Rp5.684.055.000,00 (lima miliar enam ratus delapan puluh empat juta lima puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung (PT BPRS Bangka Belitung) yang selanjutnya disebut dengan Bank Syariah Babel, awal berdirinya didasarkan atas usulan masyarakat Kabupaten Bangka khususnya yang beragama Islam, yang mana masyarakat Bangka secara umum masih banyak yang menyimpan uangnya di perbankan konvensional. Sebagian masyarakat Kabupaten Bangka yang beragama Islam menganggap bunga bank tersebut haram hukumnya. Dan untuk mewujudkan berdirinya bank syariah di pulau Bangka ini maka Pemerintah Kabupaten Bangka mengadakan pembicaraan dengan Bank Muamalat Jakarta tentang peninjauan berdirinya Bank Islam di pulau Bangka.
- Setelah melalui beberapa kali pembicaraan, akhirnya Bank Muamalat Indonesia menawarkan kepada Pemerintah Kabupaten Bangka untuk membeli atau mengakuisisi PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) TIJARI MAITULMAL yang beralamat di Kelurahan Pondok Aren Kecamatan Ciputat Tangerang Jawa Barat, dimana PT BPRS TIJARI BAITUL MAL telah beku operasi sejak Tahun 1998. Kemudian setelah diakuisisi oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Bangka, Yayasan



Kesejahteraan Karyawan dan Pensiun Timah (YKKPT) dan Yayasan Peduli PT Kobatin pada tahun 2000 selanjutnya direlokasi ke Kabupaten Bangka dengan nama PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka dengan pemegang saham sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Bangka.
 2. Yayasan Kesejahteraan Karyawan dan Pensiun Timah (YKKPT).
 3. Yayasan Peduli Kobatin.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka resmi beroperasi pada tanggal 3 Juni 2002 oleh Ir. H. Eko Maulana Ali, MSC selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangka pada saat itu. Bank Syariah Bangka Belitung merupakan Bank Syariah pertama yang beroperasi di Bumi Sepintu Sedulang, Negeri Serumpun Sebalai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perseroan berkedudukan di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nama "PT BPR SYARIAH BANGKA" berdasarkan akta Notaris No. 9 tanggal 15 Februari 2002 dan sudah mendapat Pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM NO. C/06603 HT.01.04 Tahun 2002 tentang persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka.
 - Tanggal 15 Februari 2002, dibuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Tijari Maal Nomor 8 dihadapan Notaris SURDJONO ARHAM, S.H., Spn. Akta tersebut menyetujui pengalihan saham, yaitu:
 - a. 5.000 (lima ribu) saham milik KUNRAT WIRASUBRATA kepada Pemerintah Kabupaten Bangka.
 - b. 5.000 (lima ribu) saham milik RIONO TRISONGKO SOEROSO kepada Pemerintah Kabupaten Bangka.
 - c. 5.000 (lima ribu) saham milik KASTURIN kepada Yayasan Peduli.
 - d. 5.000 (lima ribu) saham milik SINGGIH BUDIHARTONO kepada Yayasan Kesejahteraan Karyawan dan Pensiunan Timah (YKPT).
 - Tanggal 9 April 2002, Kepala Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia mengirimkan surat No. 4/174/BPS kepada Dewan Komisaris PT BPRS Tijari Baitul Maal di Tangerang perihal Permohonan Izin Akuisisi dan Pemindahan Alamat. Pada prinsipnya Bank Indonesia menyetujui rencana akuisisi dan pemindahan alamat dari Jalan Ceger Raya 74, Jurang Mangu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Aren ke Jalan Sudirman, Sungailiat, Bangka dengan susunan kepemilikan sebagai berikut :

No	Nama Pemilik	Jumlah	
		Nominal (Rupiah)	Saham (Lembar)
1.	Yayasan Kesejahteraan Karyawan dan Pensiun Timah (YKKPT)	50.000	5
2.	Yayasan Peduli Kobatin	50.000	5
3.	Pemerintah Tingkat II Kab. Bangka	100.000	10
Jumlah		200.000	20

- Tanggal 18 April 2002, terbit Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-06603 HT.01.04.TH.2002 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas menyetujui perubahan anggaran dasar PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka berkedudukan di Bangka.
- Tanggal 27 Desember 2004, ABDUL MUIS AGUS selaku Kepala Bidang Bank Indonesia Palembang dalam surat Nomor 6/56/DPBPR kepada Direktur PT Perkreditan Rakyat Syariah Bangka, menugaskan pemeriksa Bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka persiapan operasional PT Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Kantor Cabang Muntok di Kabupaten Bangka Barat.
- Tanggal 2 Februari 2005, M. ZAENAL ALIM selaku Pimpinan Bank Indonesia Palembang dalam surat Nomor 7/20/DPBPR/IDBPR/Pg kepada PT BPR Syariah Bangka menyetujui rencana pembukaan Kantor Cabang Bank PT Perkreditan Rakyat Syariah Bangka di Jl. Jenderal Sudirman No. 3A Muntok, Kabupaten Bangka Barat.
- Tanggal 28 April 2007, dibuat Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka" Nomor 28 dihadapan Notaris WAHYU DWICAHYONO, S.H., Mkn. Akta tersebut menyetujui hal – hal sebagai berikut:
 - Usulan perubahan nama perseroan menjadi Bank Perkreditan Syariah Bangka Belitung;
 - Penambahan pemegang saham baru yaitu Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Barat.
- Tanggal 12 Mei 2009, dibuat Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung" Nomor 17 dihadapan Notaris WAHYU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWICAHYONO, S.H., Mkn. Akta tersebut menyetujui perubahan nama perseroan menjadi PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung.

- Tanggal 16 September 2009, HAIRUL ILMU selaku Analis Madya Bank Indonesia Palembang dalam surat Nomor 11/32/DPbS/Pg kepada Direksi PT BPRS Bangka Belitung meyetujui pemindahan alamat Kantor PT BPRS Bangka Belitung Cabang Muntok ke Jl Ahmad Yani, Muntok, Kab. Bangka Barat.
- Tanggal 10 September 2014, Notaris WAHYU DWICAHYONO, SH, M.Kn dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 19, menyebutkan susunan pemegang saham sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)	Lembar Saham
1	Pemerintah Kota Pangkalpinang	11.250.000.000,00	1.125.000
2	Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah	10.248.670.000,00	1.024.867
3	Pemerintah Kabupaten Bangka	6.750.000.000,00	675.000
4	Pemerintah Kabupaten Belitung	2.000.000.000,00	200.000
5	Pemerintah Kabupaten Bangka Barat	4.000.000.000,00	400.000
6	Pemerintah Provinsi Bangka Belitung	3.582.080.000,00	358.208
7	Yayasan Kesejahteraan Karyawan dan Pensiunan Timah (YKKPT)	680.000.000,00	68.000
8	Yayasan Peduli Kobatin	220.890.000,00	22.089
Jumlah		38.731.640.000,00	3.873.164

- Tanggal 23 Juli 2018, Notaris WAHYU DWICAHYONO, SH, M.Kn. dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 47, menyebutkan susunan pemegang saham sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)	Lembar Saham
1	Pemerintah Kota Pangkalpinang	13.255.000.000,00	1.325.500
2	Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah	10.549.910.000,00	1.054.991
3	Pemerintah Kabupaten Bangka	7.750.000.000,00	775.000
4	Pemerintah Kabupaten Belitung	3.599.990.000,00	359.999
5	Pemerintah Kabupaten Bangka Barat	4.520.000.000,00	452.000
6	Pemerintah Provinsi Bangka Belitung	7.010.000.000,00	701.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Yayasan Kesejahteraan Karyawan dan Pensiunan Timah (YKKPT)	680.900.000,00	68.090,00
8	Yayasan Peduli Kobatin	221.340.000,00	22.134
Jumlah		47.587.140.000,00	4.758.714

- Struktur Organisasi PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung dan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Kantor Cabang Muntok Tahun 2012 s.d 2018 sebagai berikut :

a) PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung

- Direktur Utama : Jumali Ibrahim (2012 s.d 2014)
: Helli Yudha (2014 s.d 2018)
- Direktur Marketing : Memed Karyadi
- Direktur Operasional : Gupardin
- Kepala Divisi Legal & Appraisal : Taufik Rahmansyah
- Kepala Divisi Audit : Aliman

b) PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Kantor Cabang Muntok

-	Pimpinan Cabang	:	Kurnia Tiyah Hanom
-	Wakil Pimpinan Cabang	:	Ratni
-	Kabag Operasional	:	Metaliyana
-	Kabag Marketing	:	Romika Saprullah
-	Teller/ Customer Service	:	Zulfa Mawwadah
			Oktavianti Saputri (11 September 2017 – s.d. sekarang)
-	Back Office	:	Kiki Alviansyah
-	Kepala Kas Parittiga	:	Juan Aristak (1 Februari 2016)
-	Kepala Kas Tempilang	:	Dhia Hardiansyah
-	Kepala Kantor Kas Kelapa	:	Wiryawan
-	Marketing Kantor Kas Kelapa	:	Hari Santoso
-	Kepala Kas Jebus	:	Romika Saprullah (2014 s.d Januari 2016)
-	Marketing	:	1. Ambo Awe
			2. Ebqori Raihan
			3. Denta Anggara
			4. Teredi Setiawan
			5. Noviyar
			6. Juz A



		7. Hares Febrianto
-	Staf Legal dan Appraisal	: Iedil Fadliyansyah
-	Admin	: Junizar
-	Admin Pembiayaan	: Indah Ramadhania
-	Office Boy	: Vetco Yogi Agus Kurniadi (2013 s.d. sekarang)

- Bahwa di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Kantor Cabang Muntok pernah dilakukan Pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Palembang pada tanggal 6 Juni 2018 yang mana berisikan temuan adanya tindakan kecurangan yang bisa merugikan keuangan perusahaan, yang selanjutnya Direksi dan Komisaris atas nama Manajemen PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung membentuk tim investigasi untuk menindaklanjuti temuan OJK tersebut.
- Tim Investigasi yang diketuai TAUFIK RAHMANSYAH, SH selaku Kepala Divisi Legal & Apraisal PT BPRS Bangka Belitung telah membuat laporan hasil investigasi yang telah dilakukan mereka berdasarkan *Internal Memorandum* No. 001/IM/TIM-INVESTIGASI/VIII/2018 pada tanggal 1 Agustus 2018, perihal laporan investigasi dengan memuat kesimpulan telah terjadi tindakan penyimpangan/pembiaran yang disengaja (*fraud*) secara bersama-sama dalam operasional PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Muntok berupa pemanfaatan dana tabungan nasabah an. Pemda QQ APBD DKP untuk kepentingan pribadi karyawan, khususnya KURNIATYAH HANOM dalam Program Kegiatan Fasilitas Sarana dan Alat Bantu Penangkap Ikan antara Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok Tahun 2012 s.d 2014 dan Program Kegiatan Fasilitas Pinjaman Modal Bagi Nelayan antara Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok Tahun 2015. Selain itu ditemukan adanya praktik penyaluran pembiayaan fiktif yang merugikan nasabah dan perusahaan yang sebagian dananya untuk kepentingan pribadi KURNIATYAH HANOM. Adanya potensi kerugian materil bernilai milyaran rupiah yang akan di tanggung oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok, Potensi kerugian disebabkan banyaknya pembiayaan fiktif yang telah terjadi dengan kondisi macet, dana pembiayaan dimanfaatkan untuk



kepentingan pribadi karyawan yang mayoritas untuk kepentingan KURNIATYAH HANOM, nasabah pembiayaan tidak mengetahui dan tidak menandatangani seluruh perjanjian pembiayaan.

- Adanya Program Kegiatan Fasilitas Sarana dan Alat Bantu Penangkap Ikan antara Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok Tahun 2012 s.d 2014 dan Program Kegiatan Fasilitas Pinjaman Modal Bagi Nelayan antara Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok Tahun 2015 sebagai berikut ;

- 1) Tanggal 1 Mei 2012 Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI, Lc., MA selaku Bupati Bangka Barat menerbitkan dan menandatangani Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pinjaman Modal Kegiatan Fasilitas Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan.
- 2) Tanggal 4 Mei 2012 Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI, Lc., MA. selaku Bupati Bangka Barat (Pihak Kesatu) dengan JUMALI IBRAHIM selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung (Pihak Kedua) menandatangani Kesepakatan Kerja Sama Program Kegiatan Fasilitas Sarana Alat Bantu Penangkapan Nomor Pihak Kesatu 415.4/07/2.05.01/2012 dan Nomor Pihak Kedua 143/BSB.MTK/III/2012.
- 3) Tanggal 18 Oktober 2012, Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI, Lc., MA selaku Bupati Bangka Barat menerbitkan dan menandatangani Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 185.45/455.4/2.05.01/2012 tentang Penetapan Penerima Bantuan Kegiatan Fasilitas Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2012. Dalam lampiran keputusan tersebut, ditetapkan 12 kelompok nelayan penerima bantuan.
- 4) Tanggal 5 November 2012, Ir.HERZON selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat menandatangani Nota Dinas Nomor 523/396/2.305.01/2012 perihal Pencairan Dana Fasilitas Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang ditujukan kepada Bupati Bangka Barat. Dalam Nota Dinas tersebut disebutkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap Rencana Usaha Bersama (RUB) Kelompok Nelayan dan dokumen jaminan yang disampaikan



kepada Bank penyalur (Bank Pembiayaan Syariah Bangka Belitung) kelompok yang memenuhi syarat adalah 11 kelompok dengan nilai Rencana Usaha Bersama (RUB) sebesar Rp805.959.000,(delapan ratus lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

- 5) Tanggal 3 Desember 2012, ABIMANYU, SE, M.Ec.Dev., Ak selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bangka Barat menerbitkan SP2D Nomor 931/4530/2.05.01/BL-LS/2012 sebesar Rp805.959.000,(delapan ratus lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang ditujukan kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung No Rekening 804.01.00080 an. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cabang Pembantu Sungailiat.
- 6) Tanggal 18 Desember 2012, ABIMANYU, SE, M.Ec.Dev., Ak selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bangka Barat menerbitkan SP2D Nomor 931/3762/2.05.01/BL-LS/2012 untuk pembayaran fee sebesar Rp64.676.720,00 yang ditujukan kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung No Rekening 804.01.00080 an. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Capem Sungailiat.
- 7) Tanggal 4 Mei 2013, Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI, Lc., MA. selaku Bupati Bangka Barat (Pihak Kesatu) dengan JUMALI IBRAHIM selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung (Pihak Kedua) menandatangani Kesepakatan Kerja Sama Program Kegiatan Fasilitasi Sarana Alat Bantu Penangkapan Nomor Pihak Kesatu 415.4/07/2.05.01/2013 dan Nomor Pihak Kedua 143/BSB.MTK/III/2013.
- 8) Tanggal 21 Oktober 2013, Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI, Lc., MA. selaku Bupati Bangka Barat menerbitkan dan menandatangani Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 tentang Fasilitasi Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan.
- 9) Tanggal 20 November 2013, Ir.HERZON selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat menandatangani Nota Dinas Nomor 523/491/2.305.01/2013 kepada Bupati Bangka Barat perihal Pencairan Dana Fasilitasi Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan. Dalam Nota Dinas disebutkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap Rencana Usaha Bersama (RUB) Kelompok Nelayan dan dokumen jaminan yang disampaikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank penyalur (PT Bank Pembiayaan Syariah Bangka Belitung) kelompok yang memenuhi syarat adalah 14 kelompok dengan nilai RUB sebesar Rp835.420.000,00 dan dimohonkan persetujuan Bupati Bangka Barat agar dapat mencairkan dana dimaksud.

- 10) Tanggal 25 November 2013, Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI, Lc., MA selaku Bupati Bangka Barat menerbitkan dan menandatangani Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.4/545/2.05.01/2013 tentang Penetapan Kelompok Penerima Pinjaman Modal pada Kegiatan Fasilitasi Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan. Dalam lampiran keputusan tersebut, ditetapkan 14 kelompok nelayan penerima Pinjaman Modal pada Kegiatan Fasilitasi Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2013.
- 11) Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 931/548/BTLPPKD/2013 tanggal 20 Desember 2013 untuk Pemberian Pinjaman Kelompok Nelayan Tahun 2013 senilai Rp835.420.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) telah dicairkan melalui Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor Rekening 1623000015 tanggal 23 Desember 2013.
- 12) Tanggal 20 Desember 2013, SARI DWI ESTARI, SE, Ak. selaku atas nama Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bangka Barat menerbitkan SP2D Nomor 931/3739/2.05.01/BL-LS/2013 untuk pembayaran fee sebesar Rp66.833.600,00 yang ditujukan kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung No Rekening 804.01.00080 an. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Capem Sungailiat.
- 13) Tanggal 6 Oktober 2014, Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI, Lc., MA. selaku Bupati Bangka Barat (Pihak Kesatu) dengan HELLY YUDA selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung (Pihak Kedua) menandatangani Kesepakatan Kerja Sama Program Kegiatan Fasilitas Sarana Alat Bantu Penangkapan Nomor Pihak Kesatu 415.4/26/2.05.01/2014 dan Nomor Pihak Kedua 151/BSB.MTK/III/2014.
- 14) Tanggal 14 November 2014, Sdr. Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI, Lc., MA selaku Bupati Bangka Barat menerbitkan dan menandatangani Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.4/526/2.05.01/2014

Halaman 53 dari 102 Putusan Nomor 8/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Kelompok Penerima Pinjaman Modal pada Kegiatan Fasilitas Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan. Dalam lampiran keputusan tersebut, ditetapkan 15 kelompok nelayan penerima Pinjaman Modal pada Kegiatan Fasilitas Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2014.

- 15) Tanggal 11 Desember 2014, Ir.HERZON selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat menandatangani Nota Dinas Nomor 523/308/2.305.01/2014 kepada Bupati Bangka Barat Perihal Perubahan Jumlah Rincian Rencana Usaha Bersama (RUB) pada Kegiatan Fasilitas Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan. Dalam Nota Dinas disebutkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap Rencana Usaha Bersama (RUB) Kelompok Nelayan dan dokumen jaminan yang disampaikan kepada bank penyalur (PT Bank Pembiayaan Syariah Bangka Belitung) kelompok yang memenuhi syarat adalah lima belas kelompok dengan nilai RUB sebesar Rp825.000.000, (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dan dimohonkan persetujuan Bupati Bangka Barat agar dapat mencairkan dana dimaksud.
- 16) Tanggal 19 Desember 2014, ABIMANYU, SE, M.Ec.Dev., Ak selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bangka Barat menerbitkan SP2D Nomor 931/0468/DPPKA/BTL-LS-PPKD/2014 sebesar Rp825.000.000,00 yang ditujukan kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung No Rekening 804.01.00080 an. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Capem Sungailiat.
- 17) Tanggal 23 Desember 2014, SARI DWI ESTARI, SE, Ak selaku atas nama Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bangka Barat menerbitkan SP2D Nomor 931/1630/2.05.01/BL-LS/2014 untuk pembayaran fee sebesar Rp66.000.000, (enam puluh enam juta rupiah) yang ditujukan kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung No Rekening 804.01.00080 an. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cabang Pembantu Sungailiat.
- 18) Tanggal 28 September 2015, Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI, Lc., MA. selaku Bupati Bangka Barat menerbitkan dan menandatangani Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/521/2/05/01/2015 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Fasilitas Pinjaman Modal Bagi Nelayan Tahun 2015.

Halaman 54 dari 102 Putusan Nomor 8/PID.TPK/2022/PT BBL



- 19) Tanggal 20 Oktober 2015, Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI, Lc., MA. selaku Bupati Bangka Barat (Pihak Kesatu) dengan HELLY YUDA selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung (Pihak Kedua) menandatangani Kesepakatan Kerja Sama Program Kegiatan Fasilitasi Pinjaman Modal Bagi Nelayan Nomor Pihak Kesatu 415.4/466/2.05.01/2015 dan Nomor Pihak Kedua 096/BSB.MTK/III/2015.
- 20) Tanggal 23 November 2015, Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI, Lc., MA selaku Bupati Bangka Barat menerbitkan dan menandatangani Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.4/577/2.05.01/2015 tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Kegiatan Fasilitasi Pinjaman Modal Bagi Nelayan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2015. Dalam lampiran keputusan tersebut, ditetapkan 17 kelompok nelayan penerima Bantuan Kegiatan Fasilitasi Pinjaman Modal Bagi Nelayan Tahun Anggaran 2015.
- 21) Tanggal 25 November 2015 Ir.HERZON selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat menandatangani Nota Dinas Nomor 523/434/2.305.01/2015 kepada Bupati Bangka Barat perihal Pencairan Fasilitasi Pinjaman Modal bagi Nelayan. Dalam Nota Dinas tersebut disebutkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap Rencana Usaha Bersama (RUB) Kelompok Nelayan dan dokumen jaminan yang disampaikan kepada Bank penyalur (Bank Pembiayaan Syariah Bangka Belitung) kelompok yang memenuhi syarat adalah 17 kelompok dengan nilai RUB sebesar Rp891.990.000, (delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan dimohonkan persetujuan Bupati Bangka Barat agar dapat mencairkan dana dimaksud.
- 22) Tanggal 15 Desember 2015, DESSY SARILENA OKTAVIA, SE, M.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bangka Barat menerbitkan SP2D Nomor 931/0409/1.20.13/BTL-LS/PPKD/2015 sebesar Rp891.990.000, (delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang ditujukan kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung No Rekening 804.01.00080 an. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cabang Pembantu Sungailiat.



23) Tanggal 23 Desember 2015, SARI DWI ESTARI, SE, Ak a.n. Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bangka Barat menerbitkan SP2D Nomor 931/1258/2.05.01/BL-LS/2015 untuk pembayaran fee sebesar Rp71.359.200, (tujuh puluh satu juta rupiah) yang ditujukan kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung No Rekening 804.01.00080 an. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cabang Pembantu Sungailiat.

- Berdasarkan keterangan HELLI YUDA selaku Direktur Utama PT Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung, bahwa ada rekening yang digunakan untuk pembayaran fee pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu rekening 804-01-00080 yang besarnya sebesar 8% dari total dana yang disalurkan ke KUB. Besaran dana bantuan dalam kerja sama Program Kegiatan fasilitasi Pinjaman Modal Bagi Nelayan antara Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan PT Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung, dari tahun 2012 s/d 2015 tersebut adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Penyaluran	Fee (8 %)	Dicairkan
1.	2012	805.959.000,00	64.476.720,00	Desember 2012
2.	2013	835.420.000,00	66.833.600,00	Desember 2013
3.	2014	825.000.000,00	66.000.000,00	Desember 2014
4.	2015	891.990.000,00	71.359.200,00	Desember 2015

Hal tersebut sesuai dengan dokumen SP2D pencairan atas dana Program Kegiatan fasilitasi Pinjaman Modal Bagi Nelayan antara Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan PT Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung dan fee yang diterima PT Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung, dari Tahun 2012 s/d 2015, sebagai berikut:

Tahun	Dana Bantuan		Fee	
	Nilai (Rp)	Tanggal	Nilai (Rp)	Tanggal
2012	805.959.000,00	3 Desember 2012	64.476.720,00	18 Desember 2012
2013	835.420.000,00	20 Desember 2013	66.833.600,00	20 Desember 2013
2014	825.000.000,00	19 Desember 2014	66.000.000,00	23 Desember 2014
2015	891.990.000,00	15 Desember 2015	71.359.200,00	23 Desember 2015
Total	3.358.369.000,00		268.669.520,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 Juni 2016, PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Kantor Cabang Muntok ada membuka rekening Pemda QQ APBD DKP yaitu Nomor rekening: 90035000032 (Tabungan Wahdiah Umum) atas nama ELLY SRI DARMA PUTRI NINGRUM untuk menampung pembayaran angsuran bantuan nelayan, sebelumnya sudah ada rekening menampung pembayaran angsuran bantuan nelayan yaitu rekening Pemda QQ APBD DKP yaitu Nomor rekening 90030477228 (Tabungan Mudharabah Hidayah) atas nama ELLY SRI DARMA PUTRI NINGRUM.
- Berdasarkan keterangan METALIYANAselaku Kabag Operasional di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Kantor Cabang Muntok, awalnya dibuat rekening Pemda QQ APBD (rekening 90030477228) adalah tabungan Mudharabah hidayah (tabungan bagi hasil), yang seharusnya hanya tabungan titipan (wadiah), dan setelah mengetahui, jadi rekening Pemda QQ APBD (rekening 90030477228) ditutup dan membuka rekening baru atas nama Pemda QQ APBD (rekening 0035000032) yaitu tabungan wadiah (hanya titipan bukan bagi hasil). Dibuka rekening tabungan wadiah an. Pemda QQ APBD DKP dengan no rekening 90035000032 dengan nominal tabungan awal sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dalam praktiknya rekening tabungan hidayah an. Pemda QQ APBD DKP dengan no rekening 0035000032 (Tabungan Wahdiah Umum) terdapat 48 (empat puluh delapan) kali penarikan tunai selama periode 15 Juni 2016 (pembukaan rekening) s.d 20 Maret 2018 sebesar Rp967.055.000,- (sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima puluh lima ribu rupiah). Dimana pada saat melakukan penarikan tersebut, KURNIATIYAH HANOM sebelumnya menginstruksikan kepada METALIYANA untuk meminjam dana tersebut. Kemudian METALIYANA memberitahukan kepada teller bahwa KURNIATIYAH HANOM mau meminjam dana DKP tersebut.
- Untuk transaksi penarikan rekening DKP dari tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan 07 September 2017, saat itu yang bertindak sebagai teller adalah ZULFA MAWADDAH, SKM, dimana Instruksi di berikan oleh Kabag Operasional METALIYANA yang menurutnya merupakan intruksi langsung dari pimpinan cabang pada saat itu yaitu KURNIATIYAH HANOM. Kabag Operasional METALIYANA memberikan slip penarikan yang sudah di tanda tangani kepada teller dengan nominal yang sudah tertulis di slip Penarikan setelah itu teller memberikan uang yang sudah ditarik kepada

Halaman 57 dari 102 Putusan Nomor 8/PID.TPK/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabag Operasional METALIYANA dan sebagian di transfer tunai ke Bank lain yang dilakukan oleh staff cleaning service VETCO YOGI AGUS KURNIADI.

- Selain itu, OKTAVIANTI SAPUTRI selaku teller, menyatakan bahwa ada penarikan atas perintah langsung dari pimpinan cabang yaitu KURNIATYAH HANOM yang memerintahkan melalui Kepala Bagian Operasional METALIYANA, dimana Kabag Operasional menyebutkan jumlah nominal yang akan ditarik, selanjutnya OKTAVIANTI SAPUTRI menyerahkan slip penarikan yang telah diisi jumlah nominal yang dimaksud ke Kabag Operasional METALIYANA, kemudian Kabag Operasional membubuhkan tandatangan pada slip penarikan tersebut untuk selanjutnya dilakukan proses transaksi penarikan. Setelah dana cair, OKTAVIANTI SAPUTRI menyerahkan uang tersebut ke Kabag Operasional METALIYANA atau ke VETCO YOGI AGUS KURNIADI (office boy). Adapun rinciannya sebagai berikut:

No	Tanggal	Nominal Penarikan	Penggunaan
1	06 Oktober 2016	134.000.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
2	30 November 2016	40.915.000	Bayar angsuran nasabah yang mau macet
3	23 Desember 2016	20.000.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
4	28 Desember 2016	12.500.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
5	13 Januari 2017	17.800.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
6	28 Februari 2017	33.090.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
7	03 Maret 2017	24.825.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
8	10 Maret 2017	11.270.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
9	27 April 2017	50.000.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
10	28 April 2017	12.000.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
11	02 Mei 2017	30.000.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
12	09 Mei 2017	17.170.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
13	12 Mei 2017	35.342.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
14	02 Juni 2017	12.892.000	Diserahkan Ke Jupri (BUMD) main Timah
15	05 Juni 2017	9.247.000	Diserahkan Ke Jupri (BUMD) main Timah
16	08 Juni 2017	40.000.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
17	09 Juni 2017	25.694.000	Diserahkan Ke Jupri (BUMD) main Timah
18	12 Juni 2017	42.500.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
19	14 Juni 2017	20.000.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	16 Juni 2017	11.000.000	Diserahkan Ke Jupri (BUMD) main Timah
21	22 Juni 2017	12.000.000	Dipakai Metaliyana
22	03 Juli 2017	10.000.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
23	04 Juli 2017	5.000.000	Diserahkan Ke Jupri (BUMD) main Timah
24	04 Agustus 2017	9.000.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
25	16 Agustus 2017	17.050.000	Acara takbir keliling
26	21 Agustus 2017	10.000.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum (BL)
27	29 Agustus 2017	10.000.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
28	31 Agustus 2017	3.000.000	Di pakai Ratni
29	05 September 2017	1.500.000	Rizki Rafiansyah (back office) atas perintah Kurnia Tiyah Hanum.
30	07 September 2017	11.135.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
31	18 September 2017	15.000.000	10 juta transfer ke rekening Kurnia Tiyah Hanum dan 5 Juta cash ke Kurnia Tiyah Hanum.
32	22 September 2017	11.000.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
33	02 Oktober 2017	15.000.000	10 juta transfer Cash ke Kurnia Tiyah Hanum dan 5 Juta transfer (Yogi) ke rekening Mandiri Kurnia Tiyah Hanum.
34	09 Oktober 2017	20.000.000	13 juta trasnsfer ke rekening Mandiri Kurnia Tiyah Hanum dan 5 Juta utk membayar pengacara (kasus minal hadi), 2 juta cash ke Yogi dikasih ke Wita (keluarga Kurnia Tiyah Hanum).
35	17 Oktober 2017	4.000.000	Cash ke Kurnia Tiyah Hanum
36	30 Oktober 2017	4.000.000	Transfer 4 Juta ke rekening mandiri Kurnia Tiyah Hanum
37	31 Oktober 2017	10.000.000	Cash ke Denta yang ambil di Teller atas perintah Kurnia Tiyah Hanum
38	06 November 2017	14.000.000	Transfer 9 Juta ke rekening Mandiri Kurnia Tiyah Hanum dan cash 5 Juta ke Kurnia Tiyah Hanum.
39	10 November 2017	5.000.000	Transfer ke rekening Mandiri Kurnia Tiyah Hanum (melalui Yogi).
40	27 November 2017	15.000.000	10 Juta trabsfer ke rekening Mandiri Kurnia Tiyah Hanum dan 5 Juta ke Wita (istrinya Junizar)
41	30 November 2017	12.125.000	<ul style="list-style-type: none">- Bayar angsuran nasabah 993.000 an. Liya Windiana- Bayar angsuran nasabah 558.000 an. Suherti- Bayar angsuran nasabah 1.840.000 an. Marlis- Bayar angsuran nasabah 1.000.000 an. Asrobiha- Bayar angsuran nasabah 767.000

Halaman 59 dari 102 Putusan Nomor 8/PID.TPK/2022/PT BBL



			an. Taufik - Bayar angsuran nasabah 1.937.000 an. Suvanda - Bayar angsuran nasabah 5.000.000 an. Ambo Awe
42	05 Desember 2017	10.000.000	5 Juta biaya Droping dan 5 Juta cash ke Kurnia Tiyah Hanum
43	15 Desember 2017	5.000.000	Untuk mengurus LPDB Kurnia Tiyah Hanum
44	19 Desember 2017	5.000.000	5 Juta ke Wita atas perintah Kurnia Tiyah Hanum Titip Ke Yogi
45	22 Desember 2017	10.000.000	Bayar biaya Droping dan 5 Juta cash ke Kurnia Tiyah Hanum
46	29 Desember 2017	13.000.000	10 Juta cash ke Kurnia Tiyah Hanum dan 3 Juta biaya dropping
47	02 Januari 2018	10.000.000	10 Juta transfer ke rekening Mandiri Kurnia Tiyah Hanum (melalui Yogi)
48	20 Maret 2018	100.000.000	Dipinjam untuk proyek Kurnia Tiyah Hanum di Pangkalpinang
JUMLAH		967.055.000	

- Ternyata berdasarkan dokumen mutasi rekening Pemda QQ APBD DKP untuk nomor rekening 90030477228 (tabungan mudharabah hidayah) dilakukan juga penarikan yaitu 6 lembar slip penarikan tabungan, terdapat 6 kali penarikan tunai selama periode tanggal 10 Oktober 2016 s.d 19 Desember 2016 sebesar Rp197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), dimana berdasarkan keterangan METALIYANA bahwa rekening Pemda QQ APBD (rekening 0030477228) yang digunakan untuk penampungan setoran nelayan, juga dilakukan penarikan yang dananya digunakan oleh KURNIATYAH HANOM. Dimana pada saat melakukan penarikan tersebut, KURNIATYAH HANOM menginstruksikan kepada METALIYANA untuk meminjam dana tersebut. Kemudian METALIYANA memberitahukan kepada teller bahwa KURNIATYAH HANOM mau meminjam dana DKP untuk kepentingan promosi, pribadi KURNIATYAH HANOM, dan lain-lain.
- Selanjutnya OKTAVIANI SAPUTRI selaku teller memberikan slip penarikan kepada METALIYANA untuk ditanda tangani dan yang menulis slip penarikan adalah teller. Setelah di entry di system, ada sebagian dana di transfer ke rekening pribadi KURNIATYAH HANOM (pimpinan cabang) dan ada diambil cash oleh KURNIATYAH HANOM (pimpinan cabang) dan sebagian langsung diambil nasabah yang diperintahkan KURNIATYAH HANOM (pimpinan cabang) untuk diambil ke kantor (Sujub dan Amir) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui VETCO YOGI AGUS KURNIADI untuk menyetorkan uang ke Bank Mandiri milik KURNIATYAH HANOM (pimpinan cabang) atas perintah KURNIATYAH HANOM (pimpinan cabang).

- Berdasarkan keterangan ZULFA MAWADAH, SKM selaku teller, rekening tabungan Pemda QQ APBD DKP rekening 0030477228 dimana penggunaan dana tersebut dilakukan penarikan dari tanggal 10 Oktober 2016 s/d 19 Desember 2016 dengan total penggunaannya Rp197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), yang mana rekening tersebut terakhir kali digunakan pada 13 Januari 2017. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Kode	Rekening	Nama	Nominal	Tanggal	Ket
003	0030477228	Pemda QQ APBD DKP	10.000.000	10-10-2016	Penarikan tunai
003	0030477228	Pemda QQ APBD DKP	30.000.000	11-10-2016	BN AK AN KE WK
003	0030477228	Pemda QQ APBD DKP	50.000.000	17-10-2016	ANM
003	0030477228	Pemda QQ APBD DKP	27.000.000	02-12-2016	15 JUTA BUMD, 2 JT PAK SUJUB, 10 JT KWP
003	0030477228	Pemda QQ APBD DKP	50.000.000	05-12-2016	KWP
003	0030477228	Pemda QQ APBD DKP	30.000.000	19-12-2016	BUMD SBTU 17 DES
TOTAL			197.000.000		

- Berdasarkan keterangan ELLY SRI DARMA PUTRI NINGRUM selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat, bahwa atas kedua rekening tersebut, yaitu rekening tabungan wadiah an. Pemda QQ APBD DKP rekening 0030477228 dan rekening tabungan hidayah an. Pemda QQ APBD DKP dengan no rekening 0035000032 yang keduanya diatas namakan ELLY SRI DARMA PUTRI NINGRUM, ia tidak pernah membuat atau membuka rekening penampung atas namanya terkait Kegiatan Pinjaman Modal bagi Nelayan Tahun Anggaran 2012-2015 di Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Bangka Barat. Adapun fotocopy KTP ELLY SRI DARMA PUTRI NINGRUM bisa ada di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Muntok karena pernah diminta oleh staf ELLY SRI DARMA PUTRI NINGRUM yang bernama Ibu Ika yang sebelumnya di telpon/sms oleh pihak PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang

Halaman 61 dari 102 Putusan Nomor 8/PID.TPK/2022/PT BBL



Muntok (Pak Dede), sewaktu ELLY SRI DARMA PUTRI NINGRUM tanyakan untuk apa, katanya untuk keperluan kegiatan tersebut diatas.

- Keterangan ELLY SRI DARMA PUTRI NINGRUM ternyata dibenarkan oleh METALIYAN yang menyatakan bahwa awalnya dana program fasilitasi ada masuk dari Dinas Kelautan dan Perikanan disetor ke rekening Bank Syariah yang ada di Bank Sumsel. Setelah masuk dana tersebut di Bank Sumsel, dana tersebut harus di pindahbukukan ke rekening masing-masing nelayan yang telah disetujui pihak Dinas Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya pihak nelayan membuat rekening hidayah perkelompok dari PT BPRS Cabang Muntok. Selanjutnya pihak bank atas instruksi dari pimpinan cabang yaitu KURNIATYAH HANOM untuk memindah bukukan rekening tersebut ke kelompok masyarakat nelayan dibuatlah rekening Pemda QQ APBD DKP. Dimana pada saat customer service membuka rekening Pemda QQ APBD DKP tidak dibuat formulir pembukaan rekening karena ingin cepat di input ke rekening nelayan. Pada saat buku rekening Pemda QQ APBD DKP pernah di tanya ke pimpinan cabang perlu apa tidak atas nama ELLY SRI DARMA PUTRI NINGRUM tanda tangan semua berkas formulir buku tabungan. Kata KURNIATYAH HANOM tidak perlu, karena pihak Pemda juga tidak perlu tahu sistem di bank, yang penting dana sudah di pindah bukukan ke rekening nelayan dan saat pemulangan akan dikembalikan. Sudah setahun kemudian baru pihak audit intern meminta formulir dan speciment pembukaan rekening, jadi dipalsukan formulir pembukaan rekening karena audit yang meminta. bahwa ELLY SRI DARMA PUTRI NINGRUM tidak pernah membuka rekening Pemda QQ APBD DKP dan tidak pernah menandatangani formulir pembukaan rekening tabungan di PT Bank BPRS Bangka Belitung Cabang Muntok.
- Menurut keterangan Ir. HERZON selaku Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat, bahwa ia pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat sejak Januari tahun 2011 s/d awal 2015. Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan tidak mengurus masalah penyetoran angsuran nasabah, hanya menerima laporan dari pihak PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Cabang Muntok bahwa angsuran sudah di kembalikan ke kas daerah.
- Bahwa selain temuan pemanfaatan 2 (dua) rekening penampungan angsuran nelayan tersebut, ternyata berdasarkan hasil audit terhadap dokumen 42 orang nasabah pembiayaan yang mencakup 46 register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan/46 kali pencairan pembiayaan selama kurun waktu tahun 2016-2018 dengan nilai plafon dan margin masing-masing senilai Rp4.520.000.000,00 dan Rp2.110.619.732,79 menggunakan dokumen yang tidak sesuai Standar Operasional dan Prosedur Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung No.300/SK-Dir/BSB/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015. Rinciannya sebagai berikut:

No	N a m a Nasabah	Nom or C I F	Tangg al Pencai ran	Plafond	Indikas i	Jaminan	S i s a Pokok	A/O
1	PURWANTO	3611 0811	20150 821	100,000,000	FIKTIF	ada	85,000,000	EBQORI RAIHAN
2	SISKA FITRIYANI	3611 0823	20150 910	100,000,000	FIKTIF	ada	85,000,000	EBQORI RAIHAN
3	ERNA SULISYATI	3611 0854	20151 217	100,000,000	FIKTIF	double dgn hases s	88,430,000	AMBO AWE
4	MUKHDOR	3514 3613	20160 412	200,000,000	FIKTIF	tidak ada	115,713,124	AMBO AWE
5	AFRIAL ANISTAK	3514 3615	20160 412	100,000,000	FIKTIF	tidak ada	62,229,876	HARES FEBRIANTO
6	MARHELITA	3514 3749	20160 617	100,000,000	FIKTIF	tidak ada	69,983,379	AMBO AWE
7	BUDIMAN	3514 3750	20160 617	75,000,000	FIKTIF	tidak ada	54,287,534	HARES FEBRIANTO
8	SUDIN HERMANTO	3514 3817	20160 908	50,000,000	FIKTIF	double dgn ridho f	29,607,356	AMBO AWE
9	HARES SAPUTRA	3514 3864	20161 020	350,000,000	FIKTIF	double dgn erna s	341,417,793	HARES FEBRIANTO
10	SUDIANTO	3621 1030	20161 223	200,000,000	FIKTIF	tidak ada	198,350,000	AMBO AWE
11	AL HIDE MAN	3514 3943	20170 112	150,000,000	FIKTIF	tidak ada	120,863,612	AMBO AWE
12	SUDIANTO	3621 1031	20170 112	50,000,000	FIKTIF	tidak ada	49,250,000	AMBO AWE
13	SUDIANTO	3621 1032	20170 116	210,000,000	FIKTIF	tidak ada	208,050,000	AMBO AWE
14	ZUHRIA HARTATI	3514 3990	20170 223	75,000,000	FIKTIF	tidak ada	71,623,352	EBQORI RAIHAN
15	HAERUL	3514 4010	20170 314	75,000,000	FIKTIF	tidak ada	63,046,106	EBQORI RAIHAN
16	SUDARMO	3514 4011	20170 314	100,000,000	FIKTIF	tidak ada	78,607,219	EBQORI RAIHAN
17	ABDUL RAHMAN	3514 4020	20170 323	75,000,000	FIKTIF	tidak ada	58,855,414	EBQORI RAIHAN
18	YUNIARTI KARTIKA DEWI	3514 4021	20170 323	30,000,000	FIKTIF	ada	23,302,166	EBQORI RAIHAN
19	DEFRI AZHARI	3514 4069	20170 505	100,000,000	FIKTIF	tidak ada	99,550,000	EBQORI RAIHAN

Halaman 63 dari 102 Putusan Nomor 8/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	ROHMAN	3514 4080	20170 515	100,000,000	FIKTIF	tidak ada	99,600,000	EBQORI RAIHAN
21	RAHMAYUNI TA	3514 4081	20170 515	25,000,000	FIKTIF	tidak ada	24,600,000	EBQORI RAIHAN
22	HENDI KURNIADI	3514 4082	20170 515	75,000,000	FIKTIF	tidak ada	74,550,000	EBQORI RAIHAN
23	AYU MARINI	3514 4083	20170 515	75,000,000	FIKTIF	tidak ada	74,550,000	AMBO AWE
24	YODI FERIANSY AH	3514 4084	20170 515	75,000,000	FIKTIF	tidak ada	74,550,000	AMBO AWE
25	DIANA SARI	3514 4089	20170 522	75,000,000	FIKTIF	tidak ada	74,550,000	AMBO AWE
26	HAMDANI	3514 4090	20170 522	75,000,000	FIKTIF	tidak ada	74,550,000	AMBO AWE
27	SAHARIAN TO	3514 4091	20170 522	75,000,000	FIKTIF	tidak ada	74,550,000	AMBO AWE
28	YULIANA	3514 4092	20170 523	55,000,000	FIKTIF	tidak ada	54,550,000	EBQORI RAIHAN
29	SUDIRMA N	3514 4093	20170 523	75,000,000	FIKTIF	tidak ada	74,550,000	AMBO AWE
30	YOGI	3514 4225	20171 113	250,000,000	FIKTIF	paripasu	239,596,044	HARES FEBRIANTO
31	RIDHO FEBRIADI	3514 4232	20171 120	75,000,000	FIKTIF	DOUBLE DENGAN SUDIN H	72,232,956	AMBO AWE
32	MIN MIN S	3514 4239	20171 205	75,000,000	FIKTIF	TIDAK ADA	71,878,813	AMBO AWE
33	ROBIANSY AH	3514 4255	20171 222	230,000,000	FIKTIF	TIDAK ADA	225,457,926	HARES FEBRIANTO
34	MUSA	3514 4258	20171 222	30,000,000	FIKTIF	ADA	28,112,237	HARES FEBRIANTO
35	ELLY MONITERI A	3514 4260	20180 109	100,000,000	FIKTIF	PARIPASU	96,903,204	AMBO AWE
36	ROHANA	3514 4261	20180 109	75,000,000	FIKTIF	TIDAK ADA	74,520,272	HARI SANTOSO
37	WILianto	3514 4262	20180 109	75,000,000	FIKTIF	TIDAK ADA	74,520,272	JUZZ A
38	PINGKIADI TIA	3514 4263	20180 109	75,000,000	FIKTIF	TIDAK ADA	74,520,272	TEREDY SETIAWAN
39	JONI	3514 4264	20180 109	75,000,000	FIKTIF	TIDAK ADA	74,520,272	HARI SANTOSO
40	TIKA KOMALAS ARI	3514 4265	20180 109	75,000,000	FIKTIF	TIDAK ADA	74,520,272	TEREDY SETIAWAN
41	FADILAH HAKIKI	3514 4266	20180 109	75,000,000	FIKTIF	TIDAK ADA	74,520,272	JUZZ A
42	SRI MUSTIKA SARI	3514 4267	20180 109	50,000,000	FIKTIF	TIDAK ADA	49,680,181	TEREDY SETIAWAN
43	ARMADA	3514	20180	70,000,000	FIKTIF	TIDAK ADA	69,552,254	TEREDY



		4268	110					SETIAWAN
44	SURYANA	3514 4269	20180 111	50,000,000	FIKTIF	TIDAK ADA	42,330,737	TEREDY SETIAWAN
45	ADITYA NUUR AULIA	3514 4304	20180 212	170,000,000	FIKTIF	ADA	168,980,803	AMBO AWE
46	FERISTA OKTAFIYA NTI	3611 1030	20180 425	75,000,000	FIKTIF	ADA	74,500,000	DENTA ANGGARA
TOTAL							4,784,641,852	

- Berdasarkan keterangan ke 7 (tujuh) orang marketing atau *account officer* yang memproses pembiayaan sebagaimana diatas diantaranya yaitu:

1. AMBO AWE selaku marketing atau *account officer* yang menyatakan bahwa ia pernah membuat usulan pembiayaan fiktif atas nama nasabah:
 - 1) ERNA SULISYATI, dengan plafond Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal pencairan 17 Desember 2015. Sebelumnya sudah ada pengajuan atas nama nasabah, kemudian atas perintah KURNIATYAH HANOM disuruh memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.
 - 2) MUKHDOR, dengan plafond Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal pencairan 12 April 2016. Sebelumnya sudah ada pengajuan atas nama nasabah, kemudian atas perintah KURNIATYAH HANOM disuruh memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.
 - 3) MARHELITA, dengan plafond Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal pencairan 17 Juni 2016. Dokumen yang memberikan adalah dari KURNIATYAH HANOM disuruh memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.
 - 4) SUDIN HERMANTO, dengan plafond Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal pencairan 08 September 2016. Sebelumnya sudah ada pengajuan atas nama nasabah, kemudian atas perintah KURNIATYAH HANOM disuruh memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.
 - 5) SUDIANTO, dengan plafond Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal pencairan 23 Desember 2016. Dokumen dari YOGI (office Boy), yang mana YOGI tersebut diperintah oleh



KURNIATYAH HANOM untuk memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.

- 6) AL HIDEMAN, dengan plafond Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal pencairan 12 Januari 2017. Dokumen dari YOGI (office Boy), yang mana YOGI tersebut diperintah oleh KURNIATYAH HANOM untuk memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.
- 7) SUDIANTO, dengan plafond Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal pencairan 12 Januari 2017. Dokumen dari YOGI (office Boy), yang mana YOGI tersebut diperintah oleh KURNIATYAH HANOM untuk memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.
- 8) SUDIANTO, dengan plafond Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), tanggal pencairan 15 Januari 2017. Dokumen dari YOGI (office Boy), yang mana YOGI tersebut diperintah oleh KURNIATYAH HANOM untuk memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.
- 9) AYU MARINI, dengan plafond Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal pencairan 15 Mei 2017. Dokumen berasal dari KURNIATYAH HANOM untuk memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.
- 10) YODI FERANSYAH, dengan plafond Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal pencairan 15 Mei 2017. Dokumen berasal dari KURNIATYAH HANOM untuk memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.
- 11) DIANA SARI, dengan plafond Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal pencairan 22 Mei 2017. Dokumen berasal dari KURNIATYAH HANOM untuk memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.
- 12) HAMDANI, dengan plafond Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal pencairan 22 Mei 2017. Dokumen berasal dari KURNIATYAH HANOM untuk memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.
- 13) SAHARIANTO, dengan plafond Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal pencairan 22 Mei 2017. Dokumen berasal dari KURNIATYAH HANOM untuk memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.



- 14) SUDIRMAN, dengan plafond Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal pencairan 23 Mei 2017. Dokumen berasal dari KURNIATYAH HANOM untuk memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.
- 15) RIDHO FEBRIADI, dengan plafond Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal pencairan 20 November 2017. Dokumen dari YOGI (office Boy), yang mana YOGI tersebut diperintah oleh KURNIATYAH HANOM untuk memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.
- 16) MIN MIN S, dengan plafond Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal pencairan 05 Desember 2017. Dokumen dari YOGI (office Boy), yang mana sdr. YOGI tersebut diperintah oleh KURNIATYAH HANOM untuk memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.
- 17) ELLY MONITERIA, dengan plafond Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal pencairan 09 Januari 2018. Dokumen berasal dari KURNIATYAH HANOM untuk memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.
- 18) ADITYA NUUR AULIA, dengan plafond Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), tanggal pencairan 22 Pebruari 2018. Dokumen dari YOGI (office Boy), yang mana YOGI tersebut diperintah oleh KURNIATYAH HANOM untuk memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.

Selanjutnya AMBO AWE menyatakan bahwa ia tidak melakukan survey dan tidak pernah bertemu dengan nasabah tersebut. dokumen dan proposal usulan pembiayaan tersebut ia tandatangani, dan dokumen usulan pembiayaan tersebut di serahkan kepada bagian komite di kantor cabang maupun di kantor pusat untuk tahapan ACC pembiayaan atas perintah pemimpin cabang untuk cepat dilakukan pencairan pembiayaan tersebut. Pada saat di kantor pusat, usulan pembiayaan ia serahkan ke bagian komite, dan komite pusat mengomentari pengajuan pembiayaan yang ia bawa tadi. Bagian komite pusat adalah Kadiv Marketing (HENDRA DARMA) dan Direktur Marketing (MEMET KARYADI). Setelah itu lolos karena pengajuan plafon tersebut memang kewenangan dari Direktur Marketing tidak sampai ke Direktur Utama (plafon Rp350.000.000,00 keatas). Untuk pencairan dari usulan pembiayaan tersebut AMBO AWE hanya



melengkapi berkas untuk pencairan, tahapan selanjutnya AMBO AWE tidak mengetahui dikarenakan untuk tahapan selanjutnya seperti pengeluaran dana diproses oleh bagian operasional atas perintah pemimpin cabang. Pencairan pembiayaan ada di kantor cabang. Pada saat itu ada foto copy jaminan namun aslinya tidak ada. Yang memerintahkan untuk pembuatan usulan pembiayaan tersebut adalah dari KURNIATYAH HANOM. Untuk pencairan uangnya tersebut ia tidak tahu. Bahwa AMBO AWE juga diperintahkan untuk melakukan penandatanganan perjanjian tersebut.

2. EBQORI RAIHAN selaku marketing atau *account officer* bahwa ia pernah membuat usulan pembiayaan fiktif atas nama nasabah:

- 1) HAERUL, usulan pembiayaannya sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 2) SUDARMO, usulan pembiayaannya sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 3) DEFRI AZHARI, usulan pembiayaannya sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 4) YULIANA, usulan pembiayaannya sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- 5) RAHMAYUNITA, usulan pembiayaannya sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 6) PURWANTO, usulan pembiayaannya sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 7) SISKI FITRIANI usulan pembiayaannya sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 8) ABDUL RAHMAN, usulan pembiayaannya sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 9) YUNARTI KARTIKA DEWI, usulan pembiayaannya sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 10) ROHMAN, usulan pembiayaannya sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 11) HENDI KURNIADI, usulan pembiayaannya sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 12) ZUHRIA HARTATI, usulan pembiayaannya sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Dokumen pembiayaan tersebut berisi neraca laporan laba rugi, KTP nasabah, Kartu Keluarga nasabah, Surat Keterangan jaminan (Surat



Pernyataan pelepasan atas Hak Tanah), foto nasabah, foto jaminan, hasil survey, namun EBQORI RAIHAN menjelaskan bahwa ia tidak melakukan survey dan tidak pernah bertemu nasabah. Kemudian dokumen dan proposal usulan pembiayaan tersebut ia tanda tangani, selanjutnya dokumen usulan pembiayaan diberikan langsung kepada Pimpinan Kantor BPRS Syariah Cabang Muntok. Untuk proses di kantor cabang ia tidak mengetahuinya, Pencairan pembiayaan ada di kantor cabang, yang mana pimpinan kantor cabang PT BPRS Cabang Muntok adalah KURNIATIYAH HANOM. Saat itu yang menjadi Kabag Marketing adalah ROMIKA SAFRULLAH dan Kabag Operasional METALIYANA. Pada saat itu ada fotocopy jaminan namun aslinya tidak ada.

3. HARES FEBRIANTO selaku marketing atau *account officer* bahwa ia pernah perintah dari KURNIATIYAH HANOM selaku pimpinan cabang untuk membuat proposal usulan pembiayaan atas nama:

- 1) AFRIAL ANISTAK, dengan Plafond Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 2) RIDHO FEBRIADI, dengan Plafond Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 3) HARES SAPUTRA, dengan Plafond Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- 4) MUSA, dengan Plafond Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Bahwa HARES FEBRIANTO pernah diberikan dokumen pembiayaan (neraca laporan laba rugi, KTP nasabah, Kartu Keluarga nasabah, Surat Keterangan jaminan (Surat Pernyataan pelepasan atas Hak Tanah), foto nasabah, dan foto jaminan. Dokumen tersebut yang memberikan adalah langsung dari KURNIATIYAH HANOM dengan perintah untuk membuat proposal usulan pembiayaan atas nama nasabah YOGI dengan plafond Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanpa mengetahui nasabah tersebut dan analisa tentang usaha maupun asset nasabah. Selain itu ada juga berkas yang ia terima dari YOGI atas perintah KURNIATIYAH HANOM dengan perintah untuk membuat proposal usulan pembiayaan atas nama nasabah ROBIANSYAH dengan Plafond Rp230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan perintah yang sama. HARES FEBRIANTO tidak melakukan survey dan tidak pernah bertemu dengan nasabah tersebut. Kemudian dokumen dan proposal usulan



pembiayaan tersebut ia tandatangani, selanjutnya dokumen usulan pembiayaan tersebut di serahkan kepada bagian komite di kantor cabang maupun di kantor pusat untuk tahapan ACC pembiayaan atas perintah pemimpin cabang untuk cepat dilakukan pencairan pembiayaan tersebut. Pada saat di kantor pusat, usulan pembiayaan diserahkan ke bagian komite, dan komite pusat mengomentari pengajuan pembiayaan yang dibawa tadi. Bagian komite pusat adalah Kadiv Marketing (HENDRA DARMA) dan Direktur Marketing (MEMET KARYADI). Setelah itu lolos karena pengajuan plafon tersebut memang kewenangan dari Direktur Marketing tidak sampai ke Direktur Utama (plafon Rp350.000.000,- keatas).

Untuk pencairan dari usulan pembiayaan tersebut, HARES FEBRIANTO hanya melengkapi berkas untuk pencairan, tahapan selanjutnya tidak mengetahui dikarenakan untuk tahapan selanjutnya seperti pengeluaran dana diproses oleh bagian operasional atas perintah pemimpin cabang. Pencairan pembiayaan ada di Kantor Cabang, yang mana pimpinan kantor cabang PT BPRS Cabang Muntok adalah KURNIATIYAH HANOM. Pada saat itu ada foto copi jaminan namun aslinya tidak ada. Yang memerintahkan untuk pembuatan usulan pembiayaan tersebut dari perintah KURNIATIYAH HANOM. Untuk nasabah atas nama AFRIAL ANISTAK, RIDHO FEBRIADI dan MUSA tersebut HARES FEBRIANTO tidak tahu. Sedangkan untuk nasabah atas nama HARES SAPUTRA merupakan kakak kandung HARES FEBRIANTO. Bahwa HARES FEBRIANTO diperintahkan oleh KURNIATIYAH HANOM untuk melakukan penandatanganan perjanjian tersebut.

4. TEREDY SETIAWAN selaku marketing atau *account officer* menyatakan bahwa ia pernah diberikan dokumen pembiayaan (neraca laporan laba rugi, KTP nasabah, Kartu Keluarga nasabah, Surat Keterangan jaminan (Surat Pernyataan pelepasan atas Hak Tanah), foto nasabah, foto jaminan dan hasil survey, dimana dokumen tersebut yang memberikan adalah pimpinan cabang melalui Kepala Kas Parit Tiga dengan perintah untuk membuat proposal usulan pembiayaan atas nama nasabah:

- 1) ARMADA dengan plafon sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) TIKA KOMALASARI dengan plafon sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

3) PINGKI ADITIA dengan plafon sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

TEREDY SETIAWAN tidak melakukan survey dan tidak pernah bertemu nasabah. Kemudian dokumen dan proposal usulan pembiayaan tersebut ia tanda tangani, selanjutnya dokumen usulan pembiayaan tersebut ia kirim lewat Kepala kas Parit Tiga untuk diserahkan ke kantor cabang. Untuk proses di kantor cabang ia tidak mengetahuinya. Pencairan pembiayaan ada di kantor cabang, yang mana pimpinan kantor cabang PT BPRS Cabang Muntok adalah KURNIATYAH HANOM. Untuk Kepala Kas Parit Tiga adalah YUAN ARISTA. Pada saat itu ada fotocopi jaminan namun aslinya tidak ada. Yang memerintahkan untuk pembuatan usulan pembiayaan tersebut dari Kepala kas Parit Tiga dan Kepala Kas berdasarkan perintah KURNIATYAH HANOM.

5. JUZZ A selaku marketing atau *account officer* yang menyatakan bahwa ia pernah diberikan dokumen pembiayaan (neraca laporan laba rugi, KTP nasabah, Kartu Keluarga nasabah, Surat Keterangan jaminan (Surat Pernyataan pelepasan atas Hak Tanah), foto nasabah, foto jaminan dan hasil survey. Dokumen tersebut yang memberikan adalah pimpinan cabang melalui Kepala Kas Tempilang dengan perintah untuk membuat proposal usulan pembiayaan atas nama nasabah WILLIANTO (dengan jaminan tanah dan rumah atau bangunan), dan FADILA HAKIKI (dengan jaminan tanah dan rumah atau bangunan) yaitu sebagai berikut:

1) WILLIANTO usulan pembiayaannya sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

2) FADILA HAKIKI usulan pembiayaannya sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

JUZZ A tidak melakukan survey dan tidak pernah bertemu nasabah. Kemudian dokumen dan proposal usulan pembiayaan tersebut ia tanda tangani, selanjutnya dokumen usulan pembiayaan tersebut ia kirim lewat Kepala Kas Tempilang untuk diserahkan ke kantor cabang. Untuk proses di kantor cabang ia tidak tahu. Pencairan pembiayaan ada di kantor cabang, yang mana pimpinan kantor cabang PT BPRS Cabang Muntok adalah KURNIATYAH HANOM. Untuk Kepala Kas



Tempilang adalah DHIA HARDIANSYAH (sekarang sudah pindah ke kantor Pusat). Pada saat itu ada fotocopi jaminan namun aslinya tidak ada. Yang memerintahkan untuk pembuatan usulan pembiayaan tersebut dari Kepala Kas Tempilang dan Kepala Kas berdasarkan perintah Kepala Cabang KURNIATIYAH HANOM.

JUZZ A diperintahkan oleh pimpinan cabang waktu itu yaitu KURNIATIYAH HANOM untuk membuat usulan pembiayaan terhadap dokumen dari nama-nama tersebut. Untuk pencairannya ia tidak terlibat sama sekali. Begitu juga siapa yang menerima uang pencairan dari pembiayaan tersebut ia tidak tahu karena tidak pernah tahu dan bertemu dengan nasabah tersebut. Yang memerintahkan untuk pembuatan usulan pembiayaan tersebut dari Kepala Kas Tempilang DHIA HARDIANSYAH, dan Kepala Kas berdasarkan perintah Kepala Cabang KURNIATIYAH HANOM. Untuk usulan pembiayaan lainnya ada yaitu atas nama SABARUDIN usulan pembiayaannya sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

6. HARI SANTOSO selaku marketing atau *account officer* yang menyatakan bahwa ia pernah diberikan dokumen pembiayaan (neraca laporan laba rugi, KTP nasabah, Kartu Keluarga nasabah, Surat Keterangan jaminan (Surat Pernyataan pelepasan atas Hak Tanah), foto nasabah, foto jaminan dan hasil survey. Dokumen tersebut yang memberikan adalah pimpinan cabang melalui Kepala Kas Kelapa dengan perintah untuk membuat proposal usulan pembiayaan atas nama nasabah JONI (dengan jaminan tanah dan rumah atau bangunan) dan ROHANA (dengan jaminan tanah dan rumah atau bangunan). HARI SANTOSO tidak melakukan survey dan tidak pernah bertemu nasabah. Kemudian dokumen dan proposal usulan pembiayaan tersebut ia tidak tanda tangani. HARI SANTOSO membuat cover usulan pembiayaan. selanjutnya dokumen usulan pembiayaan tersebut ia kirim lewat Kepala Kas Kelapa untuk diserahkan ke Kantor Cabang. Untuk proses di kantor cabang HARI SANTOSO tidak tahu. Adapun usulan pembiayaan kedua orang tersebut yaitu:

- 1) JONI usulan pembiayaannya sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 2) ROHANA usulan pembiayaannya sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).



Pencairan pembiayaan pada 9 Januari 2019 ada di Kantor cabang, yang mana pimpinan kantor cabang PT BPRS Cabang Muntok adalah KURNIATIAH HANOM. Untuk Kepala Kas Kelapa adalah WIRYAWAN. Pada saat itu ada fotocopi jaminan namun aslinya tidak ada yang memerintahkan untuk pembuatan usulan pembiayaan tersebut dari Kepala Kas Kelapa WIRYAWAN dan Kepala Kas berdasarkan perintah KURNIATIAH HANOM.

7. DENTA ANGGARA selaku marketing atau *account officery* yang menyatakan bahwa ia pernah membuat usulan pembiayaan fiktif atas nama nasabah FERISTA OKTAFIYANTI, dengan plafond Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal pencairan 25 April 2018. Sebelumnya sudah ada pengajuan atas nama nasabah, kemudian atas perintah KURNIATIAH HANOM disuruh memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan. Dokumen pembiayaan berisi neraca laporan laba rugi, KTP nasabah, Kartu Keluarga nasabah, Surat Keterangan jaminan (Surat Pernyataan pelepasan atas Hak Tanah), foto nasabah, foto jaminan. tidak melakukan survey dan tidak pernah bertemu dengan nasabah tersebut. Kemudian dokumen dan proposal usulan pembiayaan tersebut di tandatangani, selanjutnya dokumen usulan pembiayaan tersebut di serahkan kepada bagian komite di kantor cabang maupun untuk tahapan ACC pembiayaan atas perintah pemimpin cabang untuk cepat dilakukan pencairan pembiayaan tersebut. Untuk pencairan dari usulan pembiayaan tersebut ia hanya melengkapi berkas untuk pencairan, tahapan selanjutnya ia tidak mengetahui dikarenakan untuk tahapan selanjutnya seperti pengeluaran dana diproses oleh bagian operasional atas perintah pemimpin cabang. Pada saat itu ada foto copi jaminan namun aslinya tidak ada. Yang memerintahkan untuk pembuatan usulan pembiayaan tersebut dari perintah HARDIANSYAH yang diperintahkan oleh KURNIATIAH HANOM, pembiayaan ini untuk melunasi pembiayaan sebelumnya yaitu atas nama SABARUDIN.
- Dari pembiayaan diatas, dijelaskan oleh METALYANA dilakukan tanpa jaminan dan kegunaan yang tidak jelas dan bersifat pribadi. Praktik penyimpangan tersebut dengan cara menggunakan data orang lain dan jaminan orang lain yang diperoleh dari YOGI (office boy), DHIA HARDIANSYAH (Mantan Kepala Kas), dan EBQORI RAIHAN (Marketing) yang mencari data nasabah diluar. Selanjutnya data tersebut langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diolah oleh marketing lalu kepada proses pencairan. Selanjutnya uang ditarik, diambil dan ditransfer ke rekening KURNIATYAH HANOM dan sebagian untuk nutup bon. Sebagian dana pembiayaan fiktif tersebut juga digunakan untuk menutupi dana Dinas Kelautan dan Perikanan dengan cara melalui setoran ke rekening penampungan nelayan tersebut.

- Berdasarkan keterangan Terdakwa ROMIKA SAPRULLAH selaku Kepala Bagian Marketing menjelaskan bahwa Pembiayaan diatas adalah fiktif dikarenakan : Pembiayaan tersebut tidak melalui prosedur sesuai SOP yang ada pada perusahaan, Nasabah tidak pernah mengajukan pembiayaan, sebagian pembiayaan tidak memiliki jaminan dan sebagian nasabah tidak melakukan akad pembiayaan (nasabah tidak menerima uang pencairan), yang kemudian Terdakwa ROMIKA SAPRULLAH merekap pembiayaan yang terindikasi fiktif dan dana hasil dari akad pembiayaan fiktif tersebut digunakan untuk :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktor
putusan.mahkamah

No	Nama Nasabah	Plafond	Kronologi Pembiayaan
1	PURWANTO	100,000,000	Pembiayaan digunakan untuk menutupi angsuran nasabah yang akan masuk ke kol 2 atas inisiatif Pimpinan Cabang
2	SISKA FITRIYANI	100,000,000	Pembiayaan digunakan untuk menutupi angsuran nasabah yang akan masuk ke kol 2 atas inisiatif Pimpinan Cabang
3	ERNA SULISYATI	100,000,000	Nasabah adalah orang tua pincab pembiayaan ini digunakan oleh pincab untuk kebutuhan pribadi
4	MUKHDOR	200,000,000	Pembiayaan ini satu paket dengan pembiayaan an afrial anistak, pembiayaan ini digunakan untuk mengembalikan dana DKP tahun 2016
5	AFRIAL ANISTAK	100,000,000	Pembiayaan ini satu paket dengan pembiayaan an mukhdor, pembiayaan ini digunakan untuk mengembalikan dana DKP tahun 2016
6	MARHELITA	100,000,000	Pembiayaan ini satu paket dengan pembiayaan an budiman, pembiayaan ini digunakan untuk mengembalikan dana DKP tahun 2016
7	BUDIMAN	75,000,000	Pembiayaan ini satu paket dengan pembiayaan an marhelita, pembiayaan ini digunakan untuk mengembalikan dana DKP tahun 2016
8	SUDIN HERMANTO	50,000,000	Pembiayaan ini untuk liburan pincab
9	HARES SAPUTRA	350,000,000	Pembiayaan digunakan untuk membiayai usaha TI Apung milik pincab
10	SUDIANTO	200,000,000	Pembiayaan digunakan untuk membiayai usaha TI Apung milik pincab
11	AL HIDEMAN	150,000,000	Pembiayaan ini untuk liburan pincab sekeluarga ke singapur dan jogja
12	SUDIANTO	50,000,000	Pembiayaan digunakan untuk membiayai usaha TI Apung milik pincab
13	SUDIANTO	210,000,000	Pembiayaan digunakan untuk membiayai usaha TI Apung milik pincab
14	ZUHRIA HARTATI	75,000,000	Pembiayaan ini digunakan untuk melunasi pembiayaan an. Supardi yang digunakan untuk mengembalikan dana DKP tahun 2016
15	HAERUL	75,000,000	Pembiayaan untuk penambahan modal usaha TI Apung milik pincab
16	SUDARMO	100,000,000	Pembiayaan untuk penambahan modal usaha TI Apung milik pincab
17	ABDUL RAHMAN	75,000,000	Pembiayaan untuk penambahan modal usaha TI Apung milik pincab
18	YUNIARTI KARTIKA DEWI	30,000,000	Pembiayaan untuk penambahan modal usaha TI Apung milik pincab
19	DEFRI AZHARI	100,000,000	Pembiayaan ini satu paket pada pencairan bln Mei 2017 digunakan untuk melunasi pembiayaan an. Imran plafon 350 jt yang digunakan untuk usaha ti apung dan untuk penambahan modal usaha ti apung.
20	ROHMAN	100,000,000	Pembiayaan ini satu paket pada pencairan bln Mei 2017 digunakan untuk melunasi pembiayaan an. Imran plafon 350 jt yang digunakan untuk usaha ti apung dan untuk penambahan modal usaha ti apung.
			Pembiayaan ini satu paket pada pencairan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa ROMIKA SAPRULLAH pada saat menjadi Kabag Marketing adalah Mengkolektif nasabah (menagih nasabah yang macet), Memeriksa administrasi proposal pengajuan pembiayaan, Survey lokasi/tempat tinggal nasabah dan usaha nasabah dan Membuat laporan bulanan.
- Bahwa IEDIL FADHLIANSYAH selaku staff Legal dan appraisal menjelaskan bahwa ia mengakui jika tidak melakukan survey lapangan atas jaminan yang diajukan dalam pembiayaan fiktif tersebut. Namun ada beberapa yang ia lakukan taksasi dengan jaminan kendaraan. Untuk pembiayaan yang dipakai untuk kepentingan KURNIATIYAH HANOM (pimpinan cabang) ia tidak melakukan survey fisik ke lokasi jaminan, ia tidak mengetahui fisik jaminan tersebut ada atau tidak. KURNIATIYAH HANOM (pimpinan cabang) memerintahkan IEDIL FADHLIANSYAH untuk memproses pembiayaan tersebut (melengkapi dokumen taksasi) dan menaksir jaminan sebesar nilai yang dibutuhkan untuk meng-cover dana yang dibutuhkan/diminta KURNIATIYAH HANOM (pimpinan cabang).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab IEDIL FADHLIANSYAH selaku staff Legal dan appraisal adalah:
 1. Mengurus dan menyiapkan kelengkapan dokumen yang berhubungan dengan pembiayaan yang akan dan atau telah disalurkan kepada nasabah, seperti Surat-Surat Perjanjian Pembiayaan, Dokumen Jaminan dan lain sebagainya.
 2. Melakukan akad pembiayaan dengan pihak nasabah, baik akad pencairan maupun akad restrukturisasi.
 3. Mengatur Pengarsipan terhadap semua dokumen yang berhubungan dengan pembiayaan menurut system dan tata laksana yang telah ditetapkan.
 4. Mengatur, mengkoordinasi dan mengawasi semua aktivitas yang berhubungan dengan pembiayaan.
 5. Melakukan analisa hukum atas usaha dan jaminan pembiayaan yang diajukan nasabah.
 6. Melakukan taksasi terhadap nilai ekonomis jaminan atau agunan yang diajukan nasabah.
 7. Membuat Laporan taksasi yang telah dilakukan.
 8. Mempelajari perjanjian-perjanjian dari segi hukum dari setiap dokumen-dokumen permohonan pembiayaan.



9. Mengikuti perkembangan prosos permohonan pembiayaan setiap nasabah terutama dalam hal pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan pembiayaan.
 10. Melakukan penilaian ulang terhadap jaminan pembiayaan bermasalah dan terhadap asset yang akan dilakukan AYDA.
 11. Membuat Somasi I,II,III DAN Berkas yang terkait dengan Pembiayaan bermasalah baik Non Litigasi maupun Litigasi dibidang Sengketa Ekonomi Syariah, sesuai dengan aturan yang ada.
 12. Melakukan tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Divisi dan Kepala Subdivisi.
- Selain itu IEDIL FADHLIANSYAH menjelaskan bahwa marketing (*account officer*) atas nama AMBO AWE (AAM) pernah mengajukan pembiayaan Rp625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) atas permintaan KURNIATIYAH HANOM (pimpinan cabang) namun IEDIL FADHLIANSYAH menolak melakukan pemrosesan pembiayaan (melengkapi dengan dokumen taksasi) tersebut, berdasarkan keterangan AMBO AWE (AAM) pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk menutupi dana Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu dana setoran nelayan yang ditampung di rekening penampungan angsuran nelayan. Setelah IEDIL FADHLIANSYAH menolak, kemudian bersama Wakil Kepala Cabang, Kepala Bagian Operasional, AMBO AWE (AAM), dan Kabag Marketing dikumpulkan disatu ruangan dan ditanya satu persatu mau seperti apa pencairan pembiayaan Rp625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut. KURNIATIYAH HANOM (pimpinan cabang) menyatakan hanya memakai Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari dana Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) sedangkan sisa dana adalah kesalahan input oleh teller dan Kabag Operasional. Pada pertemuan tersebut IEDIL FADHLIANSYAH dan Kabag Marketing ROMIKA SAPRULLAH tetap menolak memproses pembiayaan tersebut.
 - Selain itu berdasarkan keterangan HARI SANTOSO (marketing kantor kas Kelapa), KURNIATIYAH HANOM (pimpinan cabang) menelepon beberapa kepala kantor kas untuk mencairkan dana tersebut dengan memecah dalam beberapa aplikasi pembiayaan. Pada hari yang sama dana sekitar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) langsung dicairkan tanpa dilengkapi berkas-berkas pembiayaan. Berkas pembiayaan terkait pencairan tersebut baru dilengkapi beberapa bulan kemudian menjelang pemeriksaan SPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa JUNIZAR selaku staf Admin Legal pernah diberikan file pembiayaan serta perjanjian dan materai dari marketing atas nama AMBO AWE serta INDAH RAMADHANIA (admin pembiayaan yang bertugas penerimaan berkas) yang mana perjanjian tersebut belum ditandatangani oleh nasabah dan tanpa sepengetahuan nasabah dan JUNIZAR di minta untuk menandatangani perjanjian tersebut dikarenakan posisi JUNIZAR pada saat itu sebagai Admin Legal, adalah sebagai pemegang (penampung) file pembiayaan setiap bulannya, seharusnya file setiap bulannya sudah selesai sebelum pencairan ke bulan depannya tetapi file tersebut belum masuk ke JUNIZAR. Karena audit biasanya akan memeriksa file tersebut setiap bulan sesudah pencairan, AMBO AWE meminta tolong untuk menandatangani perjanjian tersebut akan tetapi sebelum JUNIZAR menandatangani perjanjian tersebut ia bertanya terlebih dahulu kepada pimpinan cabang yaitu KURNIATYAH HANOM. adapun daftar dokumen pembiayaan yang JUNIZAR tanda tangani adalah atas nama:

1. ZURIA HARTATI, usulan pembiayaan sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
2. ROHANA, usulan pembiayaan sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
3. WILianto, usulan pembiayaan sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
4. PINGKI ADITIA, usulan pembiayaan sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
5. JONI, usulan pembiayaan sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
6. FADILAH HAKIKI, usulan pembiayaan sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
7. SRI MUSTIKA SARI, usulan pembiayaan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
8. ELLY MONETERIA, usulan pembiayaan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
9. ARMADA, usulan pembiayaan sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
10. ADITYA NUUR AULIA, usulan pembiayaan sebesar Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Halaman 78 dari 102 Putusan Nomor 8/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. FERISTA OKTAFIANTI, usulan pembiayaan sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
12. MIN MIN S, usulan pembiayaan sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Tugas dan wewenang JUNIZAR sebagai Admin Legal adalah Mengarsipkan file pembiayaan, Pemeriksaan kelengkapan berkas file pembiayaan (TBO), Keluar masuknya jaminan asli, Membuat surat panggilan ke nasabah dan Membuat dokumen perjanjian pembiayaan.
- Berdasarkan keterangan INDAH RAMADHANIA, A.Md. sebagai admin legal ia pernah menerima berkas usulan pembiayaan dari marketing yang selanjutnya ia proses atau ketik perjanjian dan *halfsheet* (dokumen untuk ke bagian operasional untuk pencairan pembiayaan) setelah itu ia bertanda tangan di dokumen tersebut yang biasanya sebelum diproses, sudah ada tanda tangan dari komite. INDAH RAMADHANIA, A.Md diperintahkan oleh KURNIATYAH HANOM (pimpinan cabang) untuk melakukan proses pencairan tersebut.
- Berdasarkan keterangan VETCO YOGI AGUS KURNIADI sebagai pramubaki atau *office boy* pernah pada tahun 2017 diperintahkan oleh KURNIATYAH HANOM (pimpinan cabang) untuk mencari nama-nama calon nasabah untuk dilakukan usulan pembiayaan di PT BPRS Bangka Belitung cabang Muntok. Adapun nama-nama calon nasabah tersebut adalah :
 1. Sudianto.
 2. Min Min S.
 3. Aditya Nur Aulia.
 4. Robiansyah.
 5. Yuniarti Kartika Dewi.

Waktu itu yang diminta adalah KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah. Yang selanjutnya setelah ia mendapatkan data tersebut lalu diserahkan ke Marketing / AO yaitu AMBO AWE dan EBQORI RAIHAN. Setelah itu ia tidak tahu proses selanjutnya. Pengajuan pembiayaan tersebut untuk kepentingan pribadi KURNIATYAH HANOM (pimpinan cabang). Bahwa terhadap nama-nama calon nasabah tersebut ia kenal karena merupakan teman dekatnya. Selain nasabah diatas, ternyata ada juga nama nasabah dari keluarga ia sendiri yang digunakan oleh KURNIATYAH HANOM (pimpinan cabang), yaitu atas nama MUSA (bapak) dan RIDHO FEBRIADI (adik kandung) untuk pembiayaan di PT BPRS Cabang Muntok. Untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen atas nama MUSA dan RIDHO FEBRIADI tersebut ia tidak pernah menyerahkan data-datanya karena merupakan dokumen lama yang pernah mengajukan pembiayaan namun sudah lunas.

Bahwa VETCO YOGI AGUS KURNIADI pernah diperintah oleh KURNIATIAH HANOM (pimpinan cabang) pada tahun 2017 untuk menyetorkan uang ke Bank Mandiri Cabang Muntok atas nama KURNIATIAH HANOM nomor rekening 1690000708146 dengan jumlah bervariasi, namun ia tidak tahu uang tersebut berasal dari mana. Adapun setoran tersebut sebagai berikut:

No.	Tanggal Transaksi	Keterangan	Jumlah
1	14 Agustus 2017	Setor tunai ke Bank Mandiri rekening 1690000708146 atas nama KURNIA TIYAH HANOM	30.000.000
2	27 September 2017	Setor tunai ke Bank Mandiri rekening 1690000708146 atas nama KURNIA TIYAH HANOM	5.000.000
3	28 September 2017	Setor tunai ke Bank Mandiri rekening 1690000708146 atas nama KURNIA TIYAH HANOM	3.000.000
4	29 September 2017	Setor tunai ke Bank Mandiri rekening 1690000708146 atas nama KURNIA TIYAH HANOM	5.000.000
5	24 Oktober 2017	Setor tunai ke Bank Mandiri rekening 1690000708146 atas nama KURNIA TIYAH HANOM	5.000.000
6	27 Oktober 2017	Setor tunai ke Bank Mandiri rekening 1690000708146 atas nama KURNIA TIYAH HANOM	7.500.000
7	01 November 2017	Setor tunai ke Bank Mandiri rekening 1690000708146 atas nama KURNIA TIYAH HANOM	2.750.000
8	01 November 2017	Setor tunai ke Bank Mandiri rekening 1690000708146 atas nama KURNIA TIYAH HANOM	73.245.000
9	03 November 2017	Setor tunai ke Bank Mandiri rekening 1690000708146 atas nama KURNIA TIYAH HANOM	11.775.000
10	06 November 2017	Setor tunai ke Bank Mandiri rekening 1690000708146 atas nama KURNIA TIYAH HANOM	3.000.000
11	07 November 2017	Setor tunai ke Bank Mandiri rekening 1690000708146 atas nama KURNIA TIYAH HANOM	20.000.000
12	10 November 2017	Setor tunai ke Bank Mandiri rekening 1690000708146 atas nama KURNIA TIYAH HANOM	2.800.000

Halaman 80 dari 102 Putusan Nomor 8/PID.TPK/2022/PT BBL



13	10 November 2017	Setor tunai ke Bank Mandiri rekening 1690000708146 atas nama KURNIA TIYAH HANOM	2.500.000
14	13 November 2017	Setor tunai ke Bank Mandiri rekening 1690000708146 atas nama KURNIA TIYAH HANOM	2.000.000

- *Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kabag Marketing yaitu Mengkolektif nasabah (menagih nasabah yang macet), Memeriksa administrasi proposal pengajuan pembiayaan, Survey lokasi/tempat tinggal nasabah dan usaha nasabah dan Membuat laporan bulananyang pada akhirnya meloloskan pembiayaan fiktif yang digunakan untuk kepentingan KURNIATITYAH HANOM dan menutupi dana Dinas Kelautan dan Perikanan dengan cara melalui setoran ke rekening penampungan nelayan tersebut. Hal ini menyalahi aturan yang berlaku:*

Pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pasal 66 ayat (2) huruf c: Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit-Unit Syariah (UUS) yang dengan sengaja:

- *"memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada Bank Syariah atau UUS, yang mengakibatkan kerugian sehingga membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah.*

Ketiga, Surat Keputusan No: 275/SK-Dir/BSB/VI/2016 tentang Peraturan Perusahaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung.

- *Pasal 38 ayat 1 huruf (e) : Melakukan pelanggaran berat seperti yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat 5 Peraturan Perusahaan, yang dengan alasan mendesak dilakukan PHK dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.*



- Pasal 34 ayat 5 huruf (c) :
 - Angka (6) : Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang atau uang milik perusahaan.
 - Angka (12) : Melakukan kegiatan sendiri maupun bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang merugikan perusahaan.
 - Angka (18) : Menyalahgunakan jabatan atau wewenang untuk melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri ataupun pihak ketiga, misalnya: keluarga dan teman, tanpa mengindahkan peraturan perusahaan.

Keempat, BAB II C Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung No.300/SK-Dir/BSB/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 Tentang Kode Etik Pejabat Pembiayaan/Penyaluran dana.

Setiap pejabat/karyawan pembiayaan/penyaluran dana harus mengacu pada profesionalisme kode etik Perbankan. Adapun kode etik tersebut adalah:

- a. Patuh dan Taat kepada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
 - d. Tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.
 - g. Memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan baik terhadap kegiatan ekonomi, sosial dan lingkungan.
 - i. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan profesionalnya.
 - j. Mematuhi nilai-nilai syariah islam.
- Berdasarkan laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam program kegiatan Fasilitas Sarana dan Alat bantu Penangkap Ikan antara Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok tahun 2012 s.d 2014 dan Program Kegiatan Fasilitas Pinjaman Modal Bagi Nelayan antara Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok Tahun 2015 dan juga Praktik Penyaluran



Pembiayaan yang melanggar Prinsip Kehati-hatian di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : SR-112/PW29/5/2020 tanggal 13 Maret 2020 telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp5.684.055.000,00 (lima miliar enam ratus delapan puluh empat juta lima puluh lima ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dan telah menguntungkan diri Terdakwa atau menguntungkan orang lain yaitu KURNIATYAH HANOM selaku Pimpinan Cabang PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok, atau suatu korporasi sebesar Rp5.684.055.000,00 (lima miliar enam ratus delapan puluh empat juta lima puluh lima ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa, atas dakwaan tersebut Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana tuntutan yang dibacakan pada tanggal 8 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Romika Saprullah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi secara bersama-sama”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Romika Saprullah** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang mana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama PURWANTO.
Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama SISKAFITRIYANI.
3. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama ERNASULISYATI.
4. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama MUKHDOR.
5. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama AFRIALARISTAK.
6. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama MARHELITA.
7. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama BUDIMAN.
8. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama SUDINHERMANTO.
9. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama HARES SAPUTRA.
10. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama SUDIANTO.
11. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama AL HIDEMAN.
12. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama ZUHRIAHARTATI.
13. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama HAERUL.
14. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama SUDARMO.
15. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama ABDULRAHMAN.
16. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama YUNIARTIKARTIKA DEWI.
17. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama DEFRI

Halaman 84 dari 102 Putusan Nomor 8/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AZHARI.
18. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama ROHMAN.
 19. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama RAHMA YUNITA.
 20. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama HENDI KURNIADI.
 21. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama AYU MARINI.
 22. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama YODI FERIANSYAH.
 23. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama DIANA SARI.
 24. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama HAMDANI.
 25. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama SAHARYANTO.
 26. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama YULIANA.
 27. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama SUDIRMAN.
 28. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama YOGI.
 29. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama RIDHO FEBRIADI.
 30. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama MIN MIN S.
 31. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama ROBIANSYAH.
 32. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama MUSA.
 33. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama ELLY MONITERIA.
 34. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama ROHANA.
 35. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama WILIANTO.

Halaman 85 dari 102 Putusan Nomor 8/PID.TPK/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama PINGKI ADITIA.
37. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama JONI.
38. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama TIKA KOMALASARI.
39. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama FADILAH HAKIKI.
40. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama SRI MUSTIKA SARI.
41. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama ARMADA.
42. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama SURYANA.
43. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama ADITYA NUUR AULIA.
44. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama FERISTA OKTAFIYANTI.
45. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama FIRZA IRAWAN.
46. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama KAMSUL ERIYADI.
47. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama MARSAN.
48. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama LOVEA DIANI.
49. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama SABARUDIN.
50. 46 (empat puluh enam) lembar slip penarikan Bank BPR Syariah Bangka Belitung (Asli).
51. 6 (enam) lembar slip penarikan Bank BPR Syariah Bangka Belitung (Asli).

Halaman 86 dari 102 Putusan Nomor 8/PID.TPK/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Slip setoran biaya-biaya pembiayaan fiktif sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) lembar.
53. Bukti RTGS sebanyak 2 (dua) lembar.
54. Slip setoran pengembalian dana DKP (bukan nelayan) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar.
55. 14 (empat belas) Slip setoran dengan nama pengirim VETCO YOGI AGUS K ke rekening Bank Mandiri 1690000708146 atas nama Kurnia Tiyah Hanom;
56. Slip setoran dengan nama pengirim YURDANI ke rekening Bank Mandiri 1690000708146 atas nama Kurnia Tiyah Hanom sebesar Rp71.520.000,- pada tanggal 10-01-2018.
57.
 1. Akta Penyertaan modal atau saham dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten se-Bangka Belitung dari sejak berdirinya PT. BPRS Bangka Belitung.
 2. Data deviden penyertaan modal atau saham dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten se- Bangka Belitung dari sejak berdirinya PT. BPRS Bangka Belitung.
58. 1 (satu) buah BPKP (bukti kepemilikan kendaraan bermotor) merk Honda, type NC11C1C A/T. Tahun 2011, warna putih Beat, No. Rangka MH1JF6118BK132308, No. Mesin JF11E1130846, No. Pol BN-5308-MG an. KURNIA TIYAH HANUM.
59.
 - 1) Foto copy 1 Berkas Dokumen Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Tijari Maal, Nomor 8, tanggal 15 Februari 2002, Notaris SURDJONO ARHAM, S.H., Spn.
 - 2) Foto copy Lembar Dokumen Surat Kepala Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia No. 4/174/BPS tanggal 19 April 200 perihal Permohonan Izin Akuisisi dan Pemindahan Alamat.
 - 3) Foto copy Lembar Dokumen Keputusan Mentri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-06603 HT.01.04.TH.2002, Tanggal 18 April 200, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar.
 - 4) Foto copy Lembar Dokumen Surat Bank Indonesia Palembang Nomor 6/56/DPBPR tanggal 27 Desember 2004, kepada Direksi PT. BPRS Bangka, Perihal Pemeriksaan Kesiapan Operasional Bank.
 - 5) Foto copy lembar Dokumen Surat Bank Indonesia Palembang Nompr 7/20DPBPR//IDBPR/Pg tanggal 2 Februari 2005, Kepasa

Halaman 87 dari 102 Putusan Nomor 8/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi PT. BPR Syariah Bangka, perihal Pembukuaan Kantor Cabang Saudara.

- 6) Foto copy 1 berkas Dokumen Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka, Nomor 28 tanggal 28 April 2007, Notaris WAHYU DWICAHYONO,S.H., Mkn.
- 7) Foto copy 1 berkas Dokumen Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung, Nomor 17 tanggal 12 Mei 2009, Notaris WAHYU DWICAHYONO,S.H., Mkn.
- 8) Foto copy lembar Dokumen Surat Bank Indonesia Palembang Nomor 11/32/DPbS/Pg kepada Direksi PT. BPRS Bangka Belitung, tanggal 16 September 2009, perihal Izin Pemindahan Alamat Kantor Cabang.
- 9) Foto copy 1 berkas Dokumen Akta Berita Acara Rapta Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung, Nomor 19, Notaris WAHYU DWICAHYONO,S.H., Mkn.
- 10) Foto copy 1 berkas Dokumen Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung, Nomor 47, Notaris WAHYU DWICAHYONO,S.H., Mkn.

60. 1) Surat Dokumen SPPHAT NO. 349/LEG/01/2008 atas nama 40) HAMDANI.
- 2) Surat Dokumen SPPHAT NO. 592.23/555/REG/11/2015 atas nama DEDDY WIJAYA. (pembiayaan fiktif an. RIDHO FEBRIADI).
 - 3) Surat Dokumen SPPHAT NO. 349//LEG/01/2008 atas nama MOCHTAR. (pembiayaan fiktif an. RIDHO FEBRIADI).
 - 4) Surat Dokumen SPPHAT NO. 592.23/129/REG/02/2014 atas nama KURNIA TYAH HANUM. (pembiayaan fiktif an. HARES SAPUTRA).
 - 5) Surat Dokumen SPPHAT NO. 529.23/129/REG/01/2009 atas nama DIANA SARI.
 - 6) 1 unit Invoice Excavator Merk Hitachi No. MH247-00555 atas nama PT. MEKAR SARI. (pembiayaan fiktif an. DEFRI AZHARI).

Halaman 88 dari 102 Putusan Nomor 8/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Surat Dokumen SPPHAT NO. 592.23/168/REG/06/2004 atas nama BUDIMAN. (pembiayaan fiktif an. MIN MIN S).
- 8) Surat Dokumen SPPHAT NO. 592.23/1011/REG/01/2009 atas nama AYU MARINI.
- 9) Surat Dokumen SPPHAT NO. 594/500/1.20/11/2009 atas nama BOBI SUSANTO. (pembiayaan fiktif an. ARMADA).
- 10) 1 Unit Invoice Excavator Merk Hitachi NO. MH168-00156 an. CV. KENCANAA. (pembiayaan fiktif an. ALHIDEMAN).
- 11) Surat Dokumen SPPHAT NO. 592.23/LEG/01/2015 atas nama YULIANA.
- 12) Surat Dokumen SPPFBT NO. 294/LEG/04/2001 an. ABDUL RAHMAN M.
- 13) 1 Ijaza an YUNIARTI dan BPKB Motor Honda NO. M-02802120 an. KURNIA TYAH HANUM. (pembiayaan fiktif an. YUNIARTI KARTIKA DEWI).
- 14) Surat Dokumen SPPFBT NO. 06/REG/02/2017 atas nama Haerul.
- 15) Surat Dokumen SPPHAT NO. 592.23/772/LEG/01/2013 atas nama KURNIA TYAH HANUM (pembiayaan fiktif an. PURWANTO).
- 16) Surat Dokumen SPPFBT NO. 592.23/119/LEG/05/2013 atas nama RAHMAYUNITA.
- 17) Surat Dokumen SPPHAT NO. 12/SPPH/04/2006 atas nama ABDUL RAZAK (pembiayaan fiktif an. FADILAH HAKIKI).
- 18) Surat Dokumen SPPFBT NO. 592.23/199/LEG/09/2011 atas nama HENDI KURNIADI.
- 19) Surat Dokumen SPPMMHAT NO. 118/APHT/1.290.12/KLP/2012 atas nama JONI Surat Dokumen SPPHAT NO. 128/LEG/04/2004 atas nama MULYADI dan Akta Notaris nomer 18 tanggal 26 bulan 08 tahun 2008 WAHYU KUNCORO, SH. (pembiayaan fiktif an. TIKI KOMALASARI).
- 20) Surat Dokumen SPPHAT NO. 209/SPPH/1.20.09.1/2014 atas nama WILIANTO.
- 21) Surat Dokumen SPPMMHAT NO. 115/APHT/1.20.12/KLP/2013 atas nama KHIU FUK KIONG (pembiayaan fiktif an. PINGKIADITIA).

Halaman 89 dari 102 Putusan Nomor 8/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Surat Dokumen SPPHAT NO. 592.23/1091/REG/01/2010 atas nama YODI FEBRIANSYAH.
- 23) Surat Dokumen SPPHAT NO. 626/SPPH/19.04.05/2012 atas nama RUSI PANI (pembiayaan fiksi an. ROHANA).
- 24) Ijaza Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pendidikan Gurun atas nama MUSA.
- 25) 1 Unit Invoice Excavator Merk Komatsu NO. MH113-003555 atas nama C. SURYA GEMILANG (pembiayaan fiktif an. ROHMAN).
- 26) Surat Dokumen SPPHAT NO. 801/LEG/01/2012 atas nama SAHARIANTO.
- 27) Surat Dokumen SPPHAT NO. 592.23/187/LEG/01/2010 atas nama TRI HARYANTO (pembiayaan fiktif an. SISKAFITRIYANI).
- 28) Surat Dokumen SPPHAT NO. 594/408/08/2003 atas nama SARIMAN BIN WAHID (pembiayaan fiktif an. SRI MUSTIKA SARI).
- 29) 1 Unit Invoice Excavator Merk Hitachi NO. MH298-00395 atas nama CV. BANGKA SEJAHTERA (pembiayaan fiktif an. SUDARMO).
- 30) Surat Dokumen SPPHAT NO. 592.23/124/REG/03/2018 atas nama KISMAN. H. MADDIN (pembiayaan fiktif an. YUVIARDAN).
- 31) Surat Dokumen SPPHAT NO. 349/LEG/01/2008 atas nama SUDIRMAN.
- 32) Dokumen Pengeluaran Jaminan Asli Pembiayaan Lunas Berupa Surat Tanah Girik/SPPAHT atas nama SUPARDI KARYOJOYO.
- 33) Daftar Nama Berkas Dokumen Jaminan Pembiayaan Fiktif.
- 34) Surat Keputusan NO. 115/SK-Dir/BSB/I/2013 Tentang Pemberhentian Sdr. KURNIA TIYAH HANOM Sebagai Kepala Bagian Marketing pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Muntok.
- 35) Surat Keputusan NO. 98/SK-Dir/BSB/I/2013 Tentang Pengangkatan Sdr. KURNIA TIYAH HANOM Sebagai Pejabat Sementara Pemimpin pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Muntok.
- 36) Surat Keputusan NO. 035/SK-Dir/BSB/III/2018 Tentang Pengangkatan Sdr. KURNIA TIYAH HANOM Sebagai Kepala

Halaman 90 dari 102 Putusan Nomor 8/PID.TPK/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subdivisi Funding dan Lending Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Bangka Belitung.

37) Surat Keputusan NO. 365/SK-Dir/BSB/VIII/2018 Tentang
Pemberhentian Sdr. KURNIA TIYAH HANOM Sebagai Kepala
Subdivisi Funding dan Lending Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Bangka Belitung.

38) Surat Keputusan NO. 374/SK-Dir/BSB/VIII/2018 Tentang
Pemberhentian Sdr. KURNIA TIYAH HANOM Sebagai Karyawan
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung.

39) Satu Bundel Dokumen Berita Acara Penyerahan Uang Pelunasan
Pembiayaan Terindikasi Fiktif.

61. - Tanda terima penerimaan uang dari PT. Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok sebesar
Rp12.892.000,- yang diserahkan oleh ZULFA MAWADDAH kepada
JUPRI MT pada tanggal 02 Juni 2017;
- Tanda terima penerimaan uang dari PT. Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok sebesar
Rp9.247.000,- yang diserahkan oleh OKTAVIANI S kepada AMIR
pada tanggal 05 Juni 2017;
- Tanda terima penerimaan uang dari PT. Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok sebesar
Rp25.694.000,- yang diserahkan oleh ZULFA MAWADDAH kepada
JUPRI MT pada tanggal 09 Juni 2017;
- Tanda terima penerimaan uang dari PT. Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok sebesar
Rp21.250.000,- yang diserahkan oleh ZULFA MAWADDAH kepada
JUPRI MT pada tanggal 22 Juni 2017;
- 1 (satu) bundel Dokumen Asli Perincian Pembayaran Fee Desa Air
Belo (8 lembar kwitansi);
- 1 (satu) bundel Dokumen Asli Perincian Keuangan (Buku Dana
Masuk dan Keluar, Buku PIP 005, Buku Transport, Buku Servis,
Buku BBM, Buku Sembako, Nota Kasbon, dan Kwitansi-kwitansi);
- Copy Tata Tertib Panitia Ponton Desa Air Belo, Perjanjian Kerja;
- Masing-masing barang bukti tersebut dikembalikan kepada
PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung
Cabang Muntok.**

Halaman 91 dari 102 Putusan Nomor 8/PID.TPK/2022/PT BBL



62. 1) 1 (satu) bundel legalisir Surat Keputusan Bupati Bangka Barat 10)
Nomor : 188.45/52/2.05.01/2015 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Pinjaman Modal bagi Nelayan
Tahun 2005;
- 2) 1 (satu) lembar Asli Surat Perkembangan Penyertaan Modal
Pemb. Bangka Barat BPR Syariah Babel;
- 3) 1 (satu) lembar Asli Penerimaan Deviden Penyertaan Modal
Pemb. Bangka Barat Tahun 2007-2018;
- 4) 1 (satu) lembar Asli Surat Penerimaan Pembiayaan Kelompok
Nelayan.
- 5) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir DPA Belanja Pinjaman
Kelompok Nelayan Tahun 2012-2015;
- 6) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir DPA Belanja Imbalan Jasa
(fee) Atas Pinjaman Kelompok Nelayan Tahun 2012-2015;
- 7) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir SP2D Pemberian Pinjaman
Daerah kepada Kelompok Nelayan Tahun 2012, 2014 dan 2015;
- 8) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir SP2D Belanja Imbalan jasa
(fee) Kegiatan Pemberian Pinjaman Daerah kepada kelompok
Nelayan tahun 2012-2015;
- 9) Rekening Koran Kas Umum Daerah Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2013 atas Pencarian SP2D Pemberian Pinjaman daerah
kepada Kelompok Nelayan tahun 2013.

**Masing-masing barang bukti tersebut dikembalikan kepada
Saksi Abimanyu, Se., M.Ec.,Dev, Ak,Ca.**

63. 1).Foto copy 1 Berkas Rekap Hasil Laporan Retaksasi Agunan 5).
Pembiayaan.
- 2).Foto copy 1 Berkas Rekap Hasil Laporan Retaksasi Agunan
Pembiayaan a.n. Yuviardan.
- 3).Foto copy 1 Berkas Rekap Hasil Laporan Retaksasi Agunan
Pembiayaan a.n. Purwanto.

**Masing-masing barang bukti tersebut dikembalikan kepada
PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung
Cabang Muntok.**

- 4).1 unit Rumah beserta Surat Tanah nomor
592.23/124/REG/03/2018 atas nama Kurnia Tiyah Hanom, yang
terletak di Kampung Keranggan atas (Jalan Raya kea rah tanjung



kalian muntok) Kel. Tanjung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat.

- 5). 1 unit Rumah beserta Surat Tanah nomor 592.23/772/REG/01/2013 atas nama Kurnia Tiyah Hanom, yang terletak di Jln. Kota Seribu RT. 03 RW 08 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat.

Masing-masing barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, dan dilelang oleh Jaksa untuk mengganti uang pengganti yang dibebankan kepada Kurniatiyah Hanom.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Pengadilan Negeri Pangkalpinang Menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Romika Saprullah, A.Md. tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Romika Saprullah, A.Md oleh karena itu dari dakwaan primair penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa Romika Saprullah, A.Md tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Romika Saprullah, A.Md oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) .dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama PURWANTO.
2. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama SISKAFITRIYANI.
3. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama ERNASULISYATI.
4. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama MUKHDOR.
5. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama AFRIALARISTAK.
6. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama MARHELITA.
7. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama BUDIMAN.
8. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama SUDINHERMANTO.
9. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama HARESAPUTRA.
10. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama SUDIANTO.
11. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama AL HIDEMAN.
12. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama ZUHRIAHARTATI.
13. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama HAERUL.
14. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama SUDARMO.
15. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama ABDULRAHMAN.
16. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama YUNIARTIKARTIKA DEWI.
17. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama DEFRI AZHARI.
18. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama ROHMAN.
19. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama RAHMAYUNITA.
20. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama HENDI

Halaman 94 dari 102 Putusan Nomor 8/PID.TPK/2022/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00(tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Penuntut Umum Nomor 9/Akta.Pid-TPK/2022/PN Pgp, pada hari Rabu tanggal 27 April 2022;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 9/Akta.Pid/TPK/2022/PN Mtk, pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengirim Memori Bandingnya yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 9/Akta.Pid-TPK/2022/PN Pgp;

Menimbang bahwa, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan secara saksama atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum sebagaimana surat *Re/aas* Penyerahan Memori Banding Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN PGP pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022;

Menimbang, bahwa atas Memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 9/Akta.Pid-TPK/2022/PN Pgp pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas (*Inzage*), sebagaimana tertuang dalam *Re/aas* Pemberitahuan Membaca Berkas Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN PGP, pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2022;

Menimbang bahwa, Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas (*Inzage*), sebagaimana tertuang dalam *Re/aas* Pemberitahuan Membaca dan Memeriksa Berkas Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp, pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk Mempelajari Berkas Perkara (*Inzage*) sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara dari Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022;

Halaman 95 dari 102 Putusan Nomor 8/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas (*Inzage*) sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara pada hari Selasa 14 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan maka permohonan banding Jaksa Penuntut Umum secara formal dapatlah diterima;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari Berita Acara dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pangkalpinang tanggal 25 April 2022 Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan alasan keberatan yang diajukan oleh Pembanding Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa mengenai penerapan pasal tindak pidana korupsi yang diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa adalah selaku Kabag Marketing PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Kabag Marketing PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku Kabag Marketing yaitu Mengkolektif nasabah (menagih nasabah yang macet), Memeriksa administrasi proposal pengajuan pembiayaan, Survey lokasi/tempat tinggal nasabah dan usaha nasabah dan membuat laporan bulanan yang pada akhirnya meloloskan pembiayaan fiktif yang digunakan untuk kepentingan KURNIATIYAH HANOM dan menutupi dana Dinas Kelautan dan Perikanan dengan cara melalui setoran ke rekening penampungan nelayan tersebut yang pada akhirnya meloloskan pembiayaan fiktif yang digunakan untuk kepentingan KURNIATIYAH HANOM dan menutupi dana Dinas Kelautan dan Perikanan dengan cara melalui setoran ke rekening penampungan nelayan tersebut, sehingga atas perbuatan Terdakwa

Halaman 96 dari 102 Putusan Nomor 8/PID.TPK/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian negara pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok, sebesar Rp5.684.055.000,00 (lima miliar enam ratus delapan puluh empat juta lima puluh lima ribu rupiah) oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Majelis Tingkat Pertama yang menerapkan pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi dalam perkara aquo adalah keliru dan menyesatkan oleh karena itu maka memori banding Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terlampir haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa hanyalah merupakan pengulangan dari pembelaannya dan tidak ada hal-hal yang bersifat baru serta dianggap telah dipertimbangkan oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pertimbangan hukum dalam pembuktian surat dakwaan dan penjatuhan pidana (*strafmaat*) Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama dengan telah berpedoman kepada Perma No.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, selanjutnya mengambil alih pertimbangan tersebut dan menjadikannya menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara aquo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanggal 25 April 2022 Nomor : 40/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Pgp, yang dimintakan banding sekedar mengenai penambahan/pencantuman kata tahun setelah kata 3 (tiga) karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam amar putusannya tidak menyebutkan tentang hal tersebut sehingga selengkapny menjadi 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo terdakwa berada dalam status ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP terhadap penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 97 dari 102 Putusan Nomor 8/PID.TPK/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21 KUHP jo Pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP, karena terdakwa berada dalam status ditahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dinyatakan bersalah maka sesuai ketentuan pasal 222 (1) KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan dimana untuk tingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar/dictum putusan;

Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pgp, tanggal 25 April 2022 yang dimintakan banding sekedar penambahan kata tahun setelah kata 3 (tiga) yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Romika Saprullah, A.Md. tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa Romika Saprullah, A.Md oleh karena itu dari dakwaan primair penuntut umum;
 3. Menyatakan Terdakwa Romika Saprullah, A.Md tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Romika Saprullah, A.Md oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama PURWANTO.
2. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama SISKAFITRIYANI.
3. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama ERNASULISYATI.
4. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama MUKHDOR.
5. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama AFRIALARISTAK.
6. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama MARHELITA.
7. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama BUDIMAN.
8. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama SUDINHERMANTO.
9. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama HARES SAPUTRA.
10. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama SUDIANTO.
11. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama AL HIDEMAN.
12. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama ZUHRIAHARTATI.
13. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama HAERUL.
14. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama SUDARMO.
15. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama ABDUL RAHMAN.
16. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama YUNIARTIKARTIKA DEWI.
17. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama DEFRI AZHARI.
18. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama ROHMAN.
19. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama RAHMA YUNITA.
20. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama HENDIKURNIADI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk ditingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 oleh Kami Poltak Manahan Silalahi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sabarulina br Ginting, S.H., M.H., dan M. Untung Pramono, S.H., M.T., M.H., (Hakim Adhoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 oleh Hakim Ketua didampingi hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. H. Zulmiadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Doddy Darendra Praja, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

Sabarulina br Ginting, S.H., M.H.
H.

Poltak Manahan Silalahi, S.H., M.

M. Untung Pramono, S.H., M.T., M.H.

Panitera Pengganti.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)